

**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran
Nama Baik Terkait Hak Kebebasan Berpendapat (Studi
Kasus Putusan Nomor.395/PID.SUS/2018/PN.BKN)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH:

EDWIN HENDRIANTO

NPM: 151010216

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Edwin Hendrianto.
NPM : 151010216.
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, /25 November 1997.
Fakultas : Hukum
Program Studi : Strata I (S-I)
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Hak Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus Putusan Nomor.395/PID.SUS/2018/PN.BKN)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi atau karya ilmiah orang lain (Plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 Mei 2022

yang menyat



Edwin Hendrianto





Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Edwin Hendrianto

151010216

Dengan Judul :

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Hak Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus Putusan Nomor.395/Pid.Sus/2018/Pn.Bkn)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Prodi Ilmu Hukum



[Signature]
Sri Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg : 1185/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1863567801/29 %

Perpustakaan Universitas Islam

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan
Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id



FS 671471

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : EDWIN HENDRIANTO
 NPM : 151010216
 Fakultas : HUKUM
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Pembimbing : ENDANG SUPARTA, S.H.,M.H.
 Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
 PENCEMARAN NAMA BAIK TERKAIT HAK KEBEBASAN
 BERPENDAPAT (STUDI KASUS PUTUSAN
 NOMOR.395/PID.SUS/2018/PN.BKN)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
02-02-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan Abstrak - Perbaikan penulisan - Perbaiki BAB I 	✓
18-03-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan Kutipan - Perbaikan Footnote - Perbaikan BAB II 	✓

05-04-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan Kesimpulan dan Saran - Perbaikan Daftar Pustaka - Perbaikan penulisan 	✓
31-05-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan Metode Penelitian - Perbaikan Daftar Isi - Perbaikan penulisan 	✓
16-06-2022	<ul style="list-style-type: none"> - ACC Pembimbing - Dapat dilanjutkan ke Tahap - Sidang Komprehensif 	✓

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Rosvidi Hamzah S.H., M.H
 Wakil Dekan I





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan
Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Terkait Hak Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus Putusan
Nomor.395/PID.SUS/2018/PN.BKN)**

EDWIN HENDRIANTO

NPM : 151010216

Telah Di Periksa dan di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Endang Suparta, S.H., M.H.

Mengetahui Dekan

Dr. Musa, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 148/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-FT Nomor : 2777/SK/BAN-FT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Endang Suparta, S.H., M.H
NIP/NPK : 14 10 02 493
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : EDWIN HENDRIANTO
NPM : 15 101 0216
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus Putusan Nomor : 3957pid.Sus/2018/PN. Bkn)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Mei 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 084/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Juli 2022**, pada hari ini **Jum'at, 15 Juli 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Edwin Hendrianto
N P M : 151010216
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Hak Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus Putusan Nomor 395/PID.SUS/2018/PN.BKN)
Tanggal Ujian : 15 Juli 2022
Waktu Ujian : 16.00-17.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3.57
Predikat Kelulusan : **SANGAT MEMUASKAN**

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Endang Suparta, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Yuheldi, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|---------------------------|----------|
| 4. Elsi Elvina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------|----------|



Pekanbaru, 15 Juli 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa S.H., M.H
NIK. 950202223

NOMOR : 084 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Edwin Hendrianto
N.P.M.	:	151010216
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Hak Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus Putusan Nomor.395/PID.SUS/2018/PN.BKN)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Endang Suparta, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Yuheldi, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Elsi Elvina, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Juli 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal

ABSTRAK

Tindak pidana pada perkara putusan Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn yang terjadi di Pengadilan Negeri Bangkinang dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa selaku Ketua RW kepada bawahannya atau Ketua RT melalui Facebook Terdakwa, karena merasa kesal gotong royong tidak dihadiri Korban selaku Ketua RT. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban merasa nama baiknya tercemar dan memutuskan untuk menyelesaikan perkara melalui proses hukum yang berlaku. Atas perbuatan Terdakwa dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE Jo Pasal 310 ayat (1) KUHP

Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pidana materil dan bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik pada perkara Nomor.395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn, dan untuk mengetahui apakah putusan pengadilan terhadap pelaku pencemaran nama pada putusan nomor: 395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn, telah sesuai dengan kebebasan berpendapat.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum *Normatif* yaitu penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan menghubungkan dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memutus perkara Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci. Yakni mendeskripsikan masalah yang ditemukan saling berkaitan secara relevan dan secara logis dan yuridis untuk mengetahui gambaran secara terang dan rinci tentang perkara putusan 395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Dari hasil penelitian bahwa penerapan dalam putusan hakim dalam perkara Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn, sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) jo 310 ayat (1) KUHP. Penjatuhan vonis pidana oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa dengan cara melakukan pertimbangan sesuai dengan alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan secara jelas dan transparan terlihat didalam pembuktian, sehingga Majelis Hakim memutuskan sanksi pidana terhadap terdakwa yaitu: 3 (tiga) bulan kurungan. Hakim dalam memberikan pertimbangan penemuan hukum yang seharusnya digunakan untuk menciptakan keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam putusan-putusannya berdasarkan hasil galiannya atas rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat tanpa terbelenggu bunyi Pasal Undang-undang.

Kata kunci: Dasar Pertimbangan Hakim Pencemaran Nama Baik, Kebebasan Berpendapat

ABSTRACT

The crime in the case of Decision Number 395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn which occurred at the Bangkinang District Court in the case of defamation by the Defendant as the Chair of the RW to his subordinates or the Head of the RT via Facebook. Attended by the victim as the head of the RT. As a result of the defendant's actions, the victim felt that his reputation was tarnished and decided to settle the case through the applicable legal process. The defendant's actions may be subject to Article 27 paragraph (3) of the ITE Law in conjunction with Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code

The formulation in this study is how to apply material punishment and how the judge's basic considerations for criminal defamation in case Number 395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn, and to find out whether the court's decision against the perpetrators of defamation in decision number: 395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn, has been in accordance with freedom of opinion.

The method used by the author in this study is a normative legal research method, namely library law research is a method or method used in legal research which is carried out by examining existing library materials and connecting with the decision of the Bangkinang District Court judge who decided on the case Number 395/Pid .Sus/2018/PN.Bkn. While the nature of this research is descriptive, namely the author tries to give a detailed description. Namely describing the problems that were found to be related to each other in a logical and juridical way to get a clear and detailed picture of the case of decision 395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

From the results of the study that the application of the judge's decision in case Number 395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn, in accordance with the criminal acts committed by the defendant had fulfilled the elements of defamation of Article 27 paragraph (3) in conjunction with 310 paragraph (1) Criminal Code. The panel of judges sent a criminal verdict against the defendant by making considerations in accordance with the evidence and facts that were revealed in court clearly and transparently seen in the evidence, so that the Panel of Judges decided criminal sanctions against the defendant, namely: 3 (three) months in prison. Judges in giving consideration of legal findings that should be used to create justice created by judges in their decisions based on their excavation results for a sense of justice in the midst of society without being shackled by the sound of the Articles of Law.

Keywords: Basis for Judgment of Defamation Judge, Freedom of Expression

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional.....	18
F. Metode Penetian	19
BAB II. TINJAUAN UMUM.....	23

A.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama baik	23
B.	Tinjauan Umum tentang Kebebasan Berpendapat.....	40
C.	Tinjauan Posisi Kasus	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		67
A.	Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Putusan Nomor.395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn	67
B.	Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Putusan Nomor.395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn	85
BAB IV PENUTUP		103
A.	Kesimpulan	103
B.	Saran	104
DAFTAR PUSTAKA		105
LAMPIRAN.....		110

DAFTAR SINGKATAN

- Jo = Juncto (berhubungan dengan, bertalian dengan)
- KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- UU ITE = Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik
- KUHAP = Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- M.v.T = Memorie van Toelichting



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan waktu yang telah direncanakan.

Penulis Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk memenuhi sebagai syarat-syarat penyelesaian studi guna memperoleh. Gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Riau di Pekanbaru. Penulis mengangkat judul Skripsi mengenai **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Hak Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus Putusan Nomor.395/PID.SUS/2018/PN.BKN)”**

Disamping itu tidak dapat dilupakan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis, baik yang menyangkut teknis maupun semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, maka pada kesempatan ini juga penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Musa, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Unversitas Islam Riau, yang juga telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H, sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Endang Suparta, S.H.,M.H, selaku pembimbing, yang telah membimbing penulis dan mengubah cara pandang penulis dalam menyikapi suatu hal menjadi lebih luas.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah mengajar dan mendidik penulis.
6. Bapak Ibu Tata Usaha dan Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan administrasi kepada penulis.
7. Rekan-rekan mahasiswa yang memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah dengan ikhlas membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 Mei 2022

Penulis

Edwin Hendrianto

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ucapan terimakasih yang tidak dapat dilupakan bantuan dari ayahanda dan ibunda yang telah membantu penulis, baik yang menyangkut teknis maupun semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, maka pada kesempatan ini juga penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang terkhusus sebesar-besarnya kepada terkhusus ucapan terimakasih penulis kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Bosman Pakpahan, dan Ibunda Else Ropita Sihombing yang telah membesarkan penulis, memberikan kasih sayang dan berbagai macam dukungan baik moril serta materil serta memberikan memberikan penulis semangat, dalam membantu penyelesaian kuliah penulis dan atas hal tersebut maka penulis mengucapkan terimakasih sebesar besarnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan sebuah entitas atau kesatuan wilayah dari unsur-unsur pembentukan negara, yang didalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah komoditi atau masyarakat setempat yang langsung secara timbal balik dan terikat oleh kesatuan wilayah.¹

Perkembangan Teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada pun semakin hari semakin bervariasi. Suatu hal yang patut diperhatikan bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya, padahal jika dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, usia kejahatan tentu lebih tua. Kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Betapapun kita mengetahui banyak tentang berbagai faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.²

Guna menjamin kesinambungan antara pelaksanaan perintah dan kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh pemerintahnya secara menjaga keseimbangan

¹ Dikdik M Arif Mansur Dan Elistris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 1.

² Raharjo, A, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 29.

hubungan kepentingan di wilayahnya, negara memerlukan suatu instrumen atau sarana yang dapat menjamin agar hubungan antara pemerintah dan penduduknya dapat berjalan harmonis. instrumen atau sarana yang dimaksud adalah hukum.³

Salah satu hukum yang ada di Indonesia adalah hukum pidana, yang dijelaskan bahwasanya hukum pidana berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi terhadap perbuatan yang dilarang tersebut.⁴ Mulyatno memberikan definisi sebagai berikut;

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk;

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi Barang siapa yang melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat digunakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan
3. Menentukan Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan kontribusi yang positif terhadap manusia di era modern ini karena mampu meningkatkan kemajuan dan membantu pekerjaan manusia. Tetapi di sisi lain teknologi

³ Dikdik M Arif Mansur Dan Elistris Gultom, *Op., Cit*, hlm. 3.

⁴ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, Hlm. 2.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 1.

informasi dan komunikasi juga melahirkan kontribusi yang negatif, karena dengan meluasnya teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu salah satunya dengan adanya situs internet yang dapat memudahkan manusia untuk mengakses data apapun yang seseorang inginkan, sehingga dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan situs internet sebagai modus operandinya.⁶ Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang diberikan kepada jenis kejahatan baru ini yaitu kejahatan dunia maya.⁷ Kejahatan dunia maya yang dimaksud yaitu penulis mengutip pandangan dari Indra Safitri yang menjelaskan:

“Bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet”.⁸

Informasi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut Pasal 1 yaitu:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Dewasa ini, teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya dapat diakses melalui komputer atau note book, tetapi sudah dapat diakses melalui

⁶ S, Z. *Analisis Terhadap Cyber Crime Sebagai Kejahatan Dalam Masyarakat*, Jurnal Mahkamah, 2011, hlm. 92.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1.

⁸ Maskun, *Kejahatan Siber*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 47

handphone/gadget. Bagian dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah jejaring sosial. Setiap orang dapat berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat, kritik ataupun saran melalui akun jejaring sosial yang mereka punya. Namun, ada juga beberapa diantaranya yang melakukan perbuatan melawan hukum.⁹ Misalnya dengan bebasnya mereka berpendapat sehingga terdapat kalimat atau kata di akun jejaring sosial tersebut yang menimbulkan penghinaan sehingga mengganggu hak orang lain, misalnya mencemarkan nama baik seseorang. Secara umum pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan suatu baik melalui lisan ataupun tulisan.¹⁰ Pencemaran nama baik atau penghinaan diatur dalam Pasal 310-321 buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XVI mengenai Penghinaan.

Di negara yang merdeka ini semua orang bebas untuk mengeluarkan pendapat secara lisan ataupun tulisan dan sebagainya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum dalam Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa:

“Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

⁹ Agustina, S, *Harmonisasi Hukum Pengaturan Cyber Crime Dalam Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Mahkamah No.1 Vol 2, 2010, hlm. 97.

¹⁰ Huda, M. N, *Pencemaran Nama Baik Terhadap Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Mahkamah, 172, 2015, hlm. 172

Kebebasan berpendapat juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Menurut Undang-undang ini, setiap orang berhak berkomunikasi termasuk melakukan telekomunikasi yang merupakan hak asasi manusia. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 28F UUD 1995, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pengertian telekomunikasi yaitu:

“Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya”.

Salah satu fungsi sistem hukum yaitu sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia, dimana konsep fungsi hukum tersebut relevan dengan para sosiolog dan pakar hukum yang berkeinginan untuk menjelaskan interaksi ketentuan hukum dengan norma- norma yang berlaku dalam masyarakat bernegara.¹¹

Sebebas-bebasnya negara merdeka, hak asasi yang berikan kepada setiap orang telah diatur oleh negara secara tertulis tetapi tetap dilindungi dan dibatasi oleh Undang-Undang karena apabila tidak demikian, akan menimbulkan kesewenang-wenangan yang dapat menimbulkan ketidakadilan, dan mengganggu hak asasi orang lain. Tindak pidana pencemaran nama baik (penghinaan) tidak

¹¹ Ali, A., dan Heryani, W, *Resep Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 157

jarang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui akun jejaring sosial yang dimilikinya, tidak jarang kita mendengar pembelaan yang disebutkan dengan alasan hak yang dimilikinya untuk mengeluarkan pendapatnya tanpa mengetahui bahwa ia melakukan penyimpangan hukum yaitu mengganggu hak orang lain.¹²

Kemajuan teknologi informasi telah membawa manusia kepada peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya dan hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral dan kesusilaan¹³ sehingga muncul berbagai kasus kejahatan seperti halnya terdakwa Suib bin Jali, pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Perumahan Bumi Kualu Damai (BKD) I Blok C.03 RT.10 RW.002 Dusun V Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat diatas, terdakwa selaku ketua RW.002 Dusun V Desa Kuala mendatangi kegiatan gotong royong Pembangunan

¹² Rumokoy, D. A., dan Maramis, F, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 123.

¹³ Agustina, S, *Harmonisasi Hukum Pengaturan Cyber Crime Dalam Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Mahkamah No.1 Vol 2, 2010, hlm. 221

Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA) dan Posyandu, karena terdakwa merasa kesal saat pelaksanaan gotong royong tersebut tidak dihadiri oleh saksi korban Suryono selaku ketua RT.010 RW.002 Dusun V desa Kualu dan warga RT.010, kemudian terdakwa yang memiliki media sosial Facebook lalu mengakses akun Facebook menggunakan Handphone Nokia X2 warna hitam milik terdakwa dan langsung menuliskan:

“Gotong royong pembangunan PDTA dn POS YANDU..BKD bersama RT.3 semoga goro minggu depan RT.10 tergerak hatinya membawa warganya kalau memang kepengen warganya kompak”.

Setelah itu satu jam berikutnya terdakwa kembali menuliskan pada akun Facebook :

“Gotong royong pembangunan:PDTA..dn POS YANDU BKD.. Alhamdulillah cman BKD 1 RT.10 yang gak mau peduli padahal katanya kebersamaan, mereka sibuk dngan perlombaan yang ada untuknya secara materi mungkin ketimbang bekal buat akhirat..Karna mereka ngk akan ada yang mati”,

Selanjutnya saksi Ady Purnomo yang merupakan warga RT.10 dan berteman dengan akun facebook terdakwa, setelah melihat dan membaca tulisan pada akun Facebook terdakwa kemudian saksi Ady Purnomo memberitahukan kepada saksi korban yang saat itu bersama saksi Yuniziel, lalu malam harinya diadakan pertemuan oleh saksi korban dengan beberapa warga RT.010 dari pertemuan itu diketahui bahwa sebagian warga RT.010 ada mengikuti kegiatan gotong royong tersebut, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dan keluarga merasa malu dengan masyarakat sekitar.¹⁴ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45

¹⁴ Putusan Nomor: 395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
- (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.
- (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
- (4) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- (1) “Setiap orang yang memenuhi unsur yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
- (2) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”
- (3) “Setiap orang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.¹⁵

¹⁵ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis mengangkat masalah yang terkait dengan pencemaran nama baik yang berjudul : **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Hak Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus Putusan Nomor.395/PID.SUS/2018/PN.BKN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait hak kebebasan berpendapat dalam putusan Nomor.395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait hak kebebasan berpendapat dalam putusan Nomor.395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan berpendapat dalam putusan Nomor.395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor.395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang besar terhadap mahasiswa Fakultas Hukum khususnya bagi Hukum Pidana.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber inspirasi mahasiswa hukum untuk mengkaji lebih dalam kembali mengenai penghinaan yang marak terjadi di jejaring sosial.
3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan, khususnya dalam ilmu Hukum Pidana.
4. Untuk melengkapi persyaratan guna mendapat gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Penerapan Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).¹⁶

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat

¹⁶ Chazawi, A, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 24.

dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian menempatkan pidana dalam pengertian hukum pidana *materiil*¹⁷ Pidanaan atau pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana memiliki hubungan erat antara kehidupan pelaku tindak pidana dengan masyarakat, terutama menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan masyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan. Pidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pidanaan dapat pula diartikan dengan penghukuman

Secara konseptual F. Geny berpendapat bahwa tujuan hukum ialah keadilan, dan sebagai unsur dari pengertian keadilan adalah kemasyarakatan dan kepentingan daya guna. Aspek ini juga ditegaskan oleh D.H.M Meuwisen memang tujuan dari untuk sebagian terletak dalam merealisasikan “keadilan”. Kemudian mendefinisikan hukum sebagai kontrol sosial pemerintah dan mengatakan hukum merupakan “upaya menjadikan perilaku manusia tunduk kepada penyelenggara aturan”, akan tetapi walaupun hukum diposisikan demikian, ternyata keadilan menurut masyarakat tidaklah homogeny. Artinya, ukuran dan dimensi tentang keadilan sosial bersifat situasional, kontekstual dan kasuitis. Oleh Karena demikian, maka tujuan hukum yang mengacu kepada keadilan harus tercermin dalam ketentuan hukum.¹⁸

Selanjutnya penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna¹⁹ Dalam

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 84.

¹⁸ Meuwissen, D, *Teori Hukum*, Majalah Pro Justitia, Tahun XII, Nomor 2, 2004, hlm. 46.

¹⁹ *Eprints.ums.ac.id*. (2017, Agustus 22). Retrieved Mei 14, 2019, from *Eprints.ums.ac.id*: <http://eprints.ums.ac.id/41970/17/BAB%20II.pdf>

rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang²⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pada hakekatnya merupakan suatu usaha atau proses untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²¹

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan.²²

Termasuk didalamnya lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan.

²⁰ Arief, *Op.,Cit*, hlm. 69

²¹ *Digilib.unila.ac.id*. (2018, April 15). Retrieved Mei 14, 2019, from [Digilib.unila.ac.id: http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf)

²² Prasetyo, T., dan Barkatullah, A. H, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 32.

3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Agar penegakan hukum berjalan dengan baik, maka ada beberapa syarat yang harus dibenahi, antara lain:

- a) Hukum harus adil dan aspiratif
- b) Aparat penegak hukum harus profesional
- c) Kesadaran hukum masyarakat hukum harus memadai²³

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :

- a) Hukum (Undang-undang).
- b) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e) Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²⁴

²³ Arief , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 4.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Diantara kelima faktor tersebut menurut Soejono Soekanto faktor penegak hukum menempati titik sentral sebagai tolak ukur sampai sejauh mana kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.²⁵

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kedilan (*ex aequo et bowo*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁶

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way tes*) berupa:

- 1) Benarkah putusan itu?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?

²⁴ Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, Hlm. 4

²⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 78..

4) Bermanfaatkah putusan ini?²⁷

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subyektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.²⁸

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Menurut Barda Nawawi Arief,

“Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan (merupakan asas kemanusiaan)”.²⁹

Tujuan pemberian pidana terhadap terdakwa ialah sekedar memberikan suatu rasa yang tidak enak, baik yang tertuju pada jiwa, kebebasan, harta benda, hak-hak ataupun terhadap kehormatannya, sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga ia akan bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.³⁰ Hakim dalam penghukuman yang berupa penjatuhan pidana harus menyadari Apa makna pemidanaan tersebut atau dengan kata lain harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan yang dikenakan terhadap sesama manusia yang telah melanggar ketentuan Undang-undang.³¹

²⁷ *Ibid.*, hlm. 142.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 67.

²⁹ Arief, *Op., Cit*, hlm. 94.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Semarang, 2014, hlm. 74.

³¹ Rukmini, M, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, P.T Alumni, Bandung, 2009

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatukan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi.

Disebut bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut

- a) Kesalahan pembuat tindak pidana
- b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c) Cara melakukan tindak pidana
- d) Sikap batin pembuat tindak pidana
- e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- f) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat pembuat tindak pidana
- h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- i) Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan
- j) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.³²

Harus diingat bahwa pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman terdakwa, harus ditujukan kepada hal terbuktinya peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa³³ Oleh karna suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman pidana, selalu terdiri dari beberapa bagian, yang merupakan syarat bagi dapatnya perbuatan itu dikarenakan hukuman (*elementen dari delic*), maka tiap-tiap bagian itu harus ditinjau, apakah

³² Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 94

³³ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97.

sudah dapat dianggap nyata terjadi ³⁴

Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan non yuridis. Keputusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan masa-masanya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.³⁵ Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori *pertama* akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan *kedua* adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.

a) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis yaitu dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-pasal peraturan hukum pidana.

b) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu latar belakang perbuatan pidana, akibat perbuatan pidana, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama

³⁴ *Ibid.*, hlm. 150.

³⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi Bagian Kedua Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 129.

terdakwa.³⁶

E. Konsep Operasional

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Berdasarkan judul penelitian diatas maka memberikan batasan-batasan istilah dari judul yang dimaksud dengan tujuan menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dalam penelitian ini sehingga dapat mengarah pada pembatasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang serta tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkup yang sangat luas. Batasan-batasan sebagai berikut:

1. Analisis adalah aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan, dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitanya dan ditafsirkan maknanya.³⁷ Sedangkan yuridis yaitu, menurut hukum, secara hukum.³⁸
2. Tindak pidana pencemaran Nama baik adalah merupakan tindak pidana yang menyerang nama baik seseorang, penyerangan nama baik adalah penyampaian ucapan (kata atau rangkian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.³⁹
3. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya

³⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 72.

³⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 52.

³⁸ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Gita Media Press, Jakarta, 2004, hlm. 1134.

³⁹ Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, TS Press, Surabaya, 2005, hlm. 89.

mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴⁰

4. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir (*das subjective recht ist rechlich geschutztes interesse*)⁴¹ dan Hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki manusia⁴²

5. Kebebasan berpendapat diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi: “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penulisan penelitian agar permasalahan yang dibahas dapat tertuang dengan baik maka harus memakai metode penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada⁴³ Dalam penelitian ini, penulis melakukan perbandingan-perbandingan teori-teori hukum

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 94.

⁴¹ Rumkoy, *Ibid.*, hlm. 123

⁴² Pena, *Ibid.*, hlm. 308.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 14.

dan peraturan-peraturan yang berlaku yang dibandingkan dengan masalah pokok yang diangkat penulis, apakah hukum yang diterapkan tersebut telah selesai dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku, dengan cara studi kasus yang merupakan penelaah serta mempelajari berkas putusan tentang tindak pidana pencemaran nama baik dalam perkara No.395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn.

b. Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian yang bersifat deskriptif⁴⁴ Karena dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran secara jelas dan nyata tentang terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dalam perkara Nomor 395/Pid.sus/2018/PN.Bkn. sifat penelitian dan menjabarkan dengan jelas dalam menjawab tentang semua permasalahan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.

2. Data dan Sumber Data

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis memerlukan beberapa data. Dalam penelitian normatif. data yang digunakan adalah data sekunder, adapun data sekunder itu dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini, yaitu berupa berkas perkara pidana Nomor:

⁴⁴ Soekanto, *Ibid.*, hlm. 14.

395/Pid.sus/2018/PN.Bkn yang merupakan putusan atas tuntutan yang didasarkan kepada perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik, dimana putusan perkara pidana tersebut berasal dari Pengadilan Negeri Bangkinang serta peraturan Peraturan Perundang- Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, teori-teori atau pendapat ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan materi penelitian ini.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan buku primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus, tulisan/jurnal maupun artikel yang dapat membantu penelitian ini.⁴⁵

3. **Analisis Data**

Dalam penelitian ini, langkah yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan data dari bahan hukum primer yaitu berupa dokumen berkas putusan pidana Nomor: 395/Pid.sus/2018/PN.Bkn. Data tersebut kemudian dipilah dan penulis mengolah dengan cara mempelajarinya, lalu data tersebut akan penulis sajikan dalam bentuk rangkain-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci agar

⁴⁵ Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 24.

dapat dipahami, kemudian membandingkannya dengan konsep-konsep yang ada pada bahan hukum sekunder yakni berupa buku-buku, konsep teoritis yang dikemukakan oleh para ahli dan literatur lainnya.

Selanjutnya analisis data yang penulis gunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu dengan cara penulis olah data tersebut dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau pendapat para ahli hukum yang dimulai dari pengumpulan data dan terakhir penyajian data.⁴⁶ Penulis menarik kesimpulan yang dimulai dari data yang sifatnya khusus sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara pidana Nomor: 395/Pid.sus/2018/PN.Bkn kepada data yang sifatnya umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁶ Panduan penulisan skripsi, UIR Press, 2014, hlm 14.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama baik

1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP

Tindak Pidana adalah Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁷ Tindak Pidana adalah perilaku (*conduct*) yang oleh Undang-undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.⁴⁸

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁹ Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁵⁰

Pelanggaran hukum pidana dalam era reformasi ini suatu era yang sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, pemerintah yang bersih dan baru,

⁴⁷ P.A.F Lamintang, Francischus Thrnjunior, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 55.

⁴⁸ Raharjo, A, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 83.

⁴⁹ Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, 2011, hlm. 42.

⁵⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkap Education Yogyakarta dan PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 22.

perlindungan, penegakan hukum, kebenaran kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.⁵¹

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran;

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik atau aliran klasik
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya atau aliran modern.⁵²

Tujuan dan pedoman pidanaan dirumuskan bertolak dari pokok pemikiran bahwa;

1. Sistem hukum pidana merupakan Satu kesatuan sistem yang bertujuan prpusive sistem Dan pidana hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan.
2. Tujuan pidana merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem pidanaan disamping subsistem lainnya yaitu subsistem tindak pidana Pertanggungjawaban pidana dan pidana
3. Perumusan tujuan dan pedoman pidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali kontrol atau pengarah dan sekaligus memberikan

⁵¹ Teguh Sulistia, Ari Nur Netti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT Raja Grafinfo, Jakarta, 2011, hlm. 2.

⁵² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 14.

Dasar atau landasan filosofis, rasionalitas, motivasi dan justifikasi pemidanaan.⁵³

Pada teori relatif atau tujuan pidana dimaksudkan bukan sebagai pembalasan dan karena itu tidak mengakui bahwa hukum pidana itu sendiri yang menjadi tujuan pemidanaan. pemidanaan itu merupakan Suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang lain daripada pemidanaan itu sendiri.⁵⁴

Sifat pidana sebagai ultimum remedium atau obat yang terakhir menghendaki, apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana, maka peraturan pidana yang mengancam kejahatan.⁵⁵

Dari jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Istilah lain yang juga umum digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan dipandang dari sisi sasaran dan objek delicti yang merupakan maksud atau tujuan dari pasar tersebut yakni melindungi kehormatan maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat.⁵⁶

⁵³ Barda Nawawi arif, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan Dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang, 2017, hlm. 3.

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restorative Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, Hlm. 53

⁵⁵ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, AKAPI, Bandung, 2007, hlm. 24.

⁵⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 7.

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus di kaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Profesor Simons mengatakan bahwa pada dasarnya undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri.⁵⁷ Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.⁵⁸

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana

⁵⁷ P.A.F Lamintang, Francischus Thrnjunior, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 38.

⁵⁸ Maskun, *Kejahatan Siber*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 73

penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.⁵⁹

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.⁶⁰

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 89.

⁶⁰ Mudzakir, *Op., Cit.* hlm. 16.

dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal”).⁶¹

Pencemaran nama baik yang oleh Undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00(empat ribu lima ratus rupiah).
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membeladiri.⁶²

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan disana), yang merupakan dari pencemaran dalam ayat (2). Pada ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. Sedangkan pada ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis pada ayat (2). Ayat (3) merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran dan dapat juga disebut alasan penghapus pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis.⁶³

⁶¹ Raharjo, A, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 84.
⁶² Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)*, Di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 178.
⁶³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Banyumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 80.

Tentang penghinaan diatur dalam Bab XVI (pasal 310 sampai dengan 321 KUHP) buku kedua dari kitab undang-undang hukum pidana. yang dinamakan penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang yang diserang itu biasanya merasa malu.⁶⁴

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana meliputi dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Untuk unsur objektif meliputi :

a. Perbuatan Menyerang

Perbuatan menyerang (*aanrandem*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) bukanlah fisik tetapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan dari nama baik seseorang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ukurannya berupa harga diri. Perbuatan menyerang untuk Ayat (1) adalah perbuatan berupa perbuatan dengan ucapan. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang, yakni dengan menuduhkan sesuatu hal atau perbuatan.⁶⁵

b. Objek: Kehormatan dan Nama Baik

Objek yang diserang adalah rasa atau perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*) dan rasa atau perasaan harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang. Rasa Harga diri adalah intinya objek dari suatu pencemaran nama baik, yang menurut *Wirjono Prodjodikoro* adalah menjadikan ukuran pencemaran nama baik. Rasa harga diri dalam pencemaran nama baik adalah

⁶⁴ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik Delik Khusus*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1984, hlm. 157.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 81.

rasa harga diri dibidang kehormatan berbeda dengan harga diri dibidang nama baik, meskipun diantara keduanya ada sifat yang sama.⁶⁶

c. Caranya: Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu

Telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu (*telastlegging van een bepaald feit*). Jadi yang dituduhkan oleh si pelaku haruslah merupakan perbuatan tertentu dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan seperti bodoh, malas, gila dan lain sebagainya. Walaupun kata-kata tidak sopan seperti itu juga menyinggung perasaan seseorang. Disamping perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan tertentu, orang yang dituduh haruslah orang tertentu pula. Tidak boleh pada umumnya.⁶⁷

d. Dengan Sengaja

Kesengajaan (*opzettelijk*) dalam pencemaran adalah kesengajaan dalam arti sempit, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja. Oleh sebab itu harus diartikan bahwa si pembuat atau pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dan pelaku menghendaki melakukannya dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu.⁶⁸

e. Maksud Terang Supaya Diketahui Umum

⁶⁶ Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003. Hlm. 33.

⁶⁷ Adami Chazawi, *Op., Cit.* hlm. 84.

⁶⁸ Maskun, *Kejahatan Siber*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 62.

Unsur maksud (*doel*) pada pencemaran ini adalah tujuan yang terdekat, jadi harus diberi arti secara sempit. Tujuan yang terdekat adalah tujuan yang menurut akal dapat dicapai oleh adanya perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu tidak termasuk tujuan yang jauh yang pada dasarnya menjadi arah dari motif perbuatan. Dapatlah dikatakan bahwa maksud dalam pencemaran satu-satunya maksud (tujuan terdekat) agar perbuatan yang dituduhkan itu diketahui oleh umum.

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (2) KUHP antara lain sebagai berikut:

- a. Semua unsur baik objektif maupun subjektif dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP
- b. Menuduh Melakukan Perbuatan Dengan Cara Melalui Tulisan Atau Gambar.

Tuduhan melakukan perbuatan yang sifatnya mencemarkan juga bisa dilakukan melalui tulisan. Karena tulisan adalah wujud nyata dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan. Agak berbeda dengan gambar, karena gambar yang dimaksud disini tidak melukiskan secara nyata tentang kata-kata atau kalimat tertentu yang isinya mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang. Akan tetapi dalam gambar boleh jadi terdapat makna yang sifatnya menghina orang tertentu. Oleh karena di dalam gambar terdapat makna tertentu, yang sesungguhnya dapat dilukiskan dengan melalui kata, maka gambar disini dianggap sebagai perluasan arti dalam tulisan. Jadi suatu gambar dapat melukiskan maknanya dengan kata-kata atau kalimat.⁶⁹

⁶⁹ Roeslan Saleh, *Perbutan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 48.

c. Dengan Cara Disiarkan, Dipertunjukkan, Atau Ditempelkan Secara Terbuka

Disiarkan (*verspreiden*), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau *di-photo copy*, yang kemudian disebarakan dengan cara apapun. Misalnya di perjual belikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum). Menyiarkan tidak selalu dilakukan secara langsung berhadapan antara si pembuat dan orang-orang (umum) seperti membagi-bagikan pamflet di jalan umum. Tetapi juga bisa secara tidak langsung. Misalnya mengirimkan majalah-majalah yang terdapat tulisan atau isinya menghina seseorang melalui kantor pos kepada langganan atau pada agen untuk disampaikan kepadapelanggan atau untuk di perjual belikan. Di pertunjukkan (*ten toon gesteld*) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isinya atau maknanya menghina seseorang kepada orang banyak, sehingga orang banyak mengetahuinya. Cara menunjukan bisa secara langsung dimana saat sedang banyak orang. Tetapi juga bisa secara tidak langsung. Misalnya memasang sebuah spanduk yang isinya bersifat menghina di jalan raya, yang dilakukan pada tengah malam yang ketika itu tidak ada seorang melihatnya. Namun keesokan harinya semua pengguna jalan dapat dengan leluasa melihat dan membaca tulisan yang isinya menghina yang terdapat dalam spanduk tersebut. Sedangkan ditempelkan (*aanslaan*), maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditempeli, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan

sebagainya. Perbuatan menempelkan bisa juga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yakni, ketika perbuatan menempelkan tulisan atau gambar dilakukan secara langsung dihadapan banyak orang. Tetapi juga bisa secara tidak langsung, misalnya menempelkan pamflet yang isinya bersifat menghina dipinggir jalan raya, yang dilakukan pada tengah malam yang ketika itu tidak ada seorang pun melihatnya. Namun keesokan harinya semua pengguna jalan dapat dengan leluasa melihat dan membaca tulisan yang isinya menghina yang terdapat dalam pamflet tersebut.⁷⁰

2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peranan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik di era globalisasi telah menempatkan posisi yang sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang menjadi tatanan kehidupan baru yang mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya bahkan penegakan hukum

Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan. Selain memberikan dampak positif, teknologi informasi dan transaksi elektronik juga memberikan dampak negatif seperti menjadikan sarana melakukan tindak pidana baru (*cyber crime*).

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dimaksudkan

⁷⁰ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 68.

untuk mengatur maupun memfasilitasi penggunaan dan transaksi informasi dan transaksi elektronik yang banyak digunakan saat ini. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang ada di dalam maupun berkaitan dalam informasi dan transaksi elektronik ini. Dalam kata lain Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dibuat untuk mencegah dan mengontrol penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dan dapat terjadi di dalam proses Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Hal ini telah diatur dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kejahatan-kejahatan baru juga dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk kejahatan canggih yang dilakukan dengan teknik-teknik tinggi atau intelektual, sehingga sangat sulit dimengerti oleh orang awam yang tidak menguasai teknik teknologi informasi dan komunikasi.⁷¹

Guna menanggulangi kejahatan-kejahatan baru tersebut dibutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada 21 April 2008 mengundangkan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa Pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-undang tindak pidana umum.⁷²

Salah satu tindak pidana komputer yang diatur oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan

⁷¹ Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta 1987, hlm. 26.

⁷² Syahdeini, *Op., Cit*, hlm. 225.

diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1).

Rumusan Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.

Rumusan Pasal 45 ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000,000,000,00 (satu miliar rupiah)”.⁷³

Menggunakan Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat pelaku Pencemaran Nama Baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjangkanya. Akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PUU-VI/2008 ketika memberikan putusan terhadap permohonan *Judicial Review* Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur dimuka umum, diketahui umum atau disiarkan Pasal 310 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektornik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal-pasal tertentu dalam Kitab

⁷³ Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 16 tahun 2016.

Undang-undang Hukum Pidana tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas dunia maya.⁷⁴

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi diatas, maka dalam hal pencemaran nama baik melalui media internet, hukum yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula sebagai “hukuman”, sehingga pidanaan dapat diartikan pula sebagai penghukuman. Hukuman seringkali diartikan sebagai penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar suatu aturan dan menimbulkan derita atau nestapa.⁷⁵

Hukuman adalah istilah yang diberikan sebagai akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Istilah pidana merupakan pengkhususan dari kata hukuman.

Menurut *Moeljatno*, hukuman merupakan istilah yang konvensional maka beliau mencari sesuatu istilah inkonvensional, yaitu pidana. Dengan demikian dapat dibedakan antara pidana dengan hukuman. Pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 64.

⁷⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni Bandung, Bandung, 2004, hlm. 32.

seseorang oknum sebagai hal yang tidak dirasakan. Hal ini selain berhubungan dengan suatu keadaan, seorang yang bersangkutan bertindak kurang baik sedangkan hukuman adalah suatu pembalasan yang tersirat dalam kata pidana.⁷⁶

Dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, hukuman atau pidana yang dijatuhkan harus terlebih dahulu tercantum dalam Undang-undang pidana. Adanya ketentuan pidana yang mengatur mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang membedakan antara hukuman dengan pidana. Suatu pidana dijatuhkan berdasarkan ketentuan Undang-undang hukum pidana, sedangkan hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum dan dapat meliputi kejadian sehari-hari seperti orang tua yang menjewer telinga anaknya karena telah melakukan suatu kesalahan, seorang guru yang menghukum muridnya berdiri didepan kelas, yang semuanya itu didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Tetapi antara hukuman dan pidana tetap mempunyai persamaan, yaitu keduanya timbul berdasarkan tata nilai (*value*), perbuatan baik dan tidak baik, perbuatan sopan dan tidak sopan, perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, dan seterusnya.

Di dalam pandangan masyarakat, orang yang telah dikenakan pidana seolah-olah mendapat cap, bahwa orang tersebut dipandang sebagai orang yang jahat, yang tidak baik atau orang tercela. Pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang menjalani pun masih merasakan akibatnya yang berupa cap oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat jahat. Cap ini di dalam ilmu pengetahuan disebut stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia

⁷⁶ Prodjokdikoro, *Op., Cit*, hlm. 76

seolah-olah dipidana seumur hidup.

Akibat yang ditimbulkan dari pidanaan terhadap seseorang dapat mempengaruhi kehidupan pribadinya. Oleh karena kewenangan dalam penjatuhan pidana merupakan suatu kewenangan yang sangat penting, maka timbul suatu pertanyaan siapa yang berhak untuk menjatuhkan pidana yang merupakan penderitaan itu.

Sedangkan pengertian pidanaan, Soedarto mengatakan bahwa perkataan pidanaan adalah sinonim dengan perkataan hukuman. Beliau mengatakan, penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan atau memutuskan tentang hukumnya.⁷⁷

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Pengertian pidanaan atau pemberian pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:

1. Pidanaan dalam arti abstrak (pidanaan *in abstracto*)

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam Undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan

⁷⁷ P.A.F Lamintang, Francischus Thrnjunior, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 81.

tertentu sebagai tindak pidana di dalam Undang-undang.

2. Pidanaan dalam arti konkrit (pidanaan *in concreto*)

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pidanaan dalam arti konkrit, yakni bilamana suatu Undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut di jatuhkan pidana. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap berada di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.⁷⁸

Walaupun pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial telah diatur dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi dalam penjatuhan pidana atau pemberian pidana terhadap pelaku tetap mengacu berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) agar tercapai tujuan pembuatan Undang-undang tersebut yaitu semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum. Dalam kata lain Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dibuat untuk mencegah dan mengontrol penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dan dapat terjadi di dalam proses Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Hal ini telah diatur dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan tujuan pidanaan yaitu: pembalasan, tujuan penghapusan dosa, penjeraan, perlindungan terhadap masyarakat, memperbaiki penjahat, penutupan,

⁷⁸ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 16.

rehabilitasi, reformasi dan resosialisasi.

B. Tinjauan Umum tentang Kebebasan Berpendapat

1. Kebebasan Berpendapat Secara Umum

Kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara untuk mengungkapkan pikiran secara lisan, tertulis, dan begitu bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hukum yang mengatur kebebasan berpendapat antara mengemukakan lainnya diatur oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berekspresi di depan umum. Kebebasan berekspresi atau kebebasan berekspresi adalah kebebasan mengacu pada hak untuk berbicara secara bebas tanpa sensor atau pembatasan, tetapi dalam kasus ini tidak termasuk dalam kasus propagasi kebencian bisa identik dengan kebebasan jangka berekspresi digunakan untuk kali untuk menunjukkan tidak hanya pidato lisan kebebasan, namun, tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide-ide yang sedang digunakan. Namun, kebebasan berekspresi tidak jujuk express dan pencemaran nama baik yang pada dasarnya suatu tindakan yang telah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum negara hukum karena melanggar aturan kesopanan. Kebebasan berbicara dan kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan individu yang tak bisa dibatasi oleh pemerintah negara-negara bagian maupun nasional.⁷⁹

Menurut Jimly asshiddiqie menjelaskan:

“Kebebasan berekspresi terdiri dari dua elemen: yang pertama adalah kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan gagasan

⁷⁹ Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, 2011, hlm. 73.

dalam bentuk apa pun, tanpa memandang perbatasan dan yang kedua adalah hak untuk memilih cara untuk melakukannya. Dengan demikian kebebasan berekspresi tidak hanya melindungi substansi ide dan informasi, tetapi juga bentuk, pembawa, dan sarana transmisi dan penerimaan”.⁸⁰

Lorens Bagus menjelaskan, mendefinisikan kebebasan sebagai “kualitas tidak adanya rintangan nasib, keharusan atau keadaan di dalam keputusan atau tindakan seseorang”.⁸¹

Demokrasi membolehkan adanya kritik, tetapi kritikan berbeda dengan penghinaan. Demokrasi menjamin adanya perlindungan kebebasan berpendapat. Amien Rais menyatakan bahwa terdapat kriteria demokrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah Negara. Salah satunya ialah pemenuhan terhadap empat macam kebebasan, yakni: kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Bila rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat, maka itu pertanda tiadanya demokrasi.⁸²

Pemerintah, dalam hal ini, hak cipta eksekutif dan DPR dan amanat rakyat mendorong dan mencari rasa hormat mereka untuk kebebasan berekspresi. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menentukan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Hak untuk mengemukakan pendapat dan untuk berkumpul guna membahas bersama-sama masalah politik, merupakan hak-

⁸⁰ Nurul Qamar, *Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 93.

⁸¹ Maskun, *Kejahatan Siber*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 91.

⁸² Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 82.

hak yang fundamental jika rakyat diharapkan untuk memberikan suara secara kritis dan tepat.⁸³

Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari kebebasan berpikir dalam rangka mencari kebenaran. Pencarian kebenaran menuntut bahwa tantangan perdebatan dan perbedaan pendapat dimungkinkan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut Pertama, apabila pendapat adalah dipaksa untuk berdiam diri, kita boleh tahu dengan pasti bahawa pendapat mungkin betul. Menafikan cara ini yang kita anggap kita tidak boleh salah. Kedua, walaupun pandangan bahawa saham boleh menjadi salah, bahawa ia adalah mungkin, dan tidaknya yang sering mengandungi kebenaran dan pendapat umum atau penyebaran yang jarang, jika pernah keseluruhan, hanya dengan gabungan beberapa pendapat yang berbeda kita boleh mendapatkan kebenaran. Walaupun pandangan yang di terima boleh menjadi adalah ketiga, bukan sahaja benar, tetapi ia adalah benar dalam arti kata yang banyak, jika ia ditindas dan sebenarnya mereka lakukan, dan menjadi kuat dan berterusan, pendapat yang telah diterima pakai dengan prasangka hampir semua orang tanpa benar-benar memahami dan merasakan sebab substrat. Keempat, ia seolah-olah bukan itu sahaja, tetapi maksud doktrin itu sendiri akan berada dalam bahaya yang hilang atau di salah tafsir dan tidak mempunyai rasa persepsi fomal, tidak berkesan untuk keuntungan, ia boleh merusakkan substrat dan menghalang pertumbuhan keyakinan sebenar dan dilihat, yang timbul dari pada pemikiran atau pengalaman peribadi.

⁸³ Nurul Qamar, *Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 32.

Kebebasan bersuara, maka semua orang berhak untuk mengumpul bahan-bahan yang mereka perlukan, oleh itu ia harus dijamin hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, memproses, dan menyampaikan ia. Belakangnya perlu ada peruntukan Undang-undang yang melarang siapa saja termasuk pemerintah bisa mengurangkan, kejahatan atau menghapuskan kebebasan ini. Mengenai kebebasan berpendapat, isu yang paling pokok di sini adalah aturan dalam berkomunikasi, tata cara berkomunikasi, budaya berkomunikasi, yang semuanya bermuara pada satu hal utama yakni komunikasi.

Dalam kehidupan bersosial manusia tidak terlepas dari kegiatan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berkomunikasi manusia tidak akan mampu mengembangkan dirinya, baik secara personal, sosial, maupun kognitif. Tidak hanya itu, komunikasi pun berkaitan erat dengan pembentukan budaya sebuah masyarakat atau generasi. Kegiatan menyampaikan pendapat, baik itu di ruang publik maupun di dunia maya, perlu untuk memperhatikan budaya komunikasi yang ada dalam lingkup tersebut, dan yang paling penting adalah memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi. Kebebasan berbicara (Inggris: *Freedom of speech*) adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian.

2. Asas Kebebasan Berpendapat

Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum adalah “Unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai rasio logisnya peraturan hukum”. Pendapat terakhir adalah dari Dudu Duswara Machmudi, Asas hukum adalah “Dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis”.⁸⁴ Asas adalah sesuatu yang bentuk dasar pemikiran atau prinsip berpendapat juga diartikan sebagai dasar hukum. Asas adalah proposisi umum menyatakan secara umum, tanpa tindakan khusus terkait dengan aplikasi yang berlaku untuk serangkaian tindakan cocok untuk menulis petunjuk. Asas hukum adalah pengendapan hukum positif di masyarakat.⁸⁵ Asas Kebebasan Berbicara disebutkan dalam peraturan Perundang-undangan yakni pada Pasal 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, asas tersebut antara lain:

1. Asas Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Setiap warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998). Tapi, warga negara juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan

⁸⁴ Nurul Qamar, *Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 89.

⁸⁵ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal dinamika hukum, Yogyakarta, 2012, hlm. 216.

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Asas Musyawarah dan Mufakat Musyawarah

Asas Musyawarah dan Mufakat Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah atau bisa juga disebut dengan perundingan atau perembukan. Mufakat adalah keputusan bersama yang dihasilkan dari musyawarah dengan persetujuan seluruh peserta musyawarah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas musyawarah dan mufakat adalah bahwa pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam mencapai kesepakatan bersama.

3. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan

Makna dari asas kepastian hukum dan keadilan adalah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan tepat, harus merata, tidak diskriminatif dan harus seimbang antara hak dan kewajiban.

4. Asas Profesionalitas

Profesionalitas adalah kemampuan untuk bertindak secara profesional. Artinya, dalam berpendapat haruslah mengutamakan suatu keahlian yang berlandaskan kode etik negara dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Asas Manfaat

Asas Manfaat Pengetian asas manfaat adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan berbagai sumber daya untuk menjamin kesejahteraan dan mutu

hidup menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini serta generasi selanjutnya.⁸⁶

3. Kebebasan Berpendapat di Indonesia Menurut Ketentuan Hukum

1. Pancasila

Kebebasan berbicara merupakan hak setiap orang sejak lahir karena kemampuan berbicara adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan menganugerahi manusia dengan kecerdasan berpikir dan kemampuan berbicara dimaksudkan agar manusia dapat mengembangkan potensinya dan berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Hal ini sejalan dengan sila pertama, yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa.”⁸⁷

Sebagai anugerah, maka berbicara perlu difasilitasi agar harkat dan martabat manusia tetap terpelihara. Artinya, melarang orang untuk berbicara sama saja dengan merendahkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Dalam hal ini mengakui kebebasan berbicara sama dengan menempatkan manusia sebagai manusia yang beradab. Hal ini sejalan dengan sila ke-2 Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang beradab.”⁸⁸

Ketika kebebasan berbicara diakui sebagai hak yang diberikan oleh Tuhan, dan kebebasan berbicara dimaksudkan untuk menjaga kemanusiaan yang beradab, maka orang-orang yang menghargai kebebasan berbicara akan lebih mudah untuk

⁸⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 44.

⁸⁷ Nurul Qamar, *Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 63.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 74.

membangun kebersamaan dalam satu kesatuan manusia yang beradab dan kesatuan sebagai suatu bangsa. Hal ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila yaitu “Persatuan Indonesia.”⁸⁹

Kebebasan berbicara dalam rangka menjaga harkat dan martabat manusia yang beradab perlu dikelola dengan baik. Sebagai bagian dari pengelolaan tersebut ada tata cara agar manusia di seluruh wilayah, yaitu Indonesia, tidak saling berebut kesempatan dalam berbicara. Tidak semua harus berbicara sendiri-sendiri karena aspirasi orang perorang pasti memiliki kesamaan sehingga dalam forum-forum pengambilan keputusan, hak berbicara ada yang bisa diwakilkan. Hal ini sesuai dengan sila ke-4 Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”⁹⁰

Kebebasan berbicara sebagai karunia dari Allah SWT sudah sepatutnya digunakan tidak hanya untuk menjaga keberadaban manusia, tetapi juga untuk mencapai keadilan sosial bagi semua orang dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan sila ke-5 Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”⁹¹

2. UUD 1945

Kebebasan berbicara merupakan hak setiap orang. Di dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan adanya kebebasan dan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Artinya setiap warga Indonesia memiliki kebebasan dan kemerdekaan,

⁸⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 67.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 69

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 70

salah satunya adalah kebebasan berbicara.

Kebebasan berbicara merupakan ekspresi kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Kebebasan berbicara merupakan wujud dari komunikasi. Komunikasi berarti adanya proses mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pengakuan terhadap kebebasan berbicara atau berkomunikasi ini ditegaskan dalam Pasal 28F UUD 1945 hasil amandemen yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kebebasan berbicara di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini diekspresikan melalui banyak saluran baik berbicara secara lisan, tulisan, langsung tatap muka atau melalui media sosial. Apapun salurannya, setiap warga pada dasarnya memiliki kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara yang dijamin oleh UUD 1945 ini diatur dalam sejumlah Peraturan Perundang-Undangan, baik UU, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri.

3. Undang-undang

Kebebasan berbicara dijamin oleh Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum, Undang-undang No.

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 9 UU No. 9 tahun 1998 dinyatakan bahwa:

- 1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:
 - a. unjuk rasa atau demonstrasi
 - b. pawai
 - c. rapat umum dan atau
 - d. mimbar bebas.

Kebebasan berpendapat juga ditegaskan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (1)

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Kebebasan menyatakan pendapat termasuk berpendapat di muka umum sebagai bagian dari protes atau demonstrasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 berikut:

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.

Pasal 44 menyatakan:

“Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”.⁹²

Kebebasan berbicara tidak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah. Hal ini menjadikan kebebasan berbicara tidak memiliki rujukan yang lebih operasional. Ketika kebebasan berbicara diatur lebih rinci, justru akan membatasi dan mengurangi arti dari kebebasan berbicara itu sendiri.

Kebebasan berekspresi adalah bagian dari kebebasan berekspresi publik adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kebebasan berpendapat juga ditegaskan lagi dalam TAP Nomor XVII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 bagian lampiran yang menyatakan pandangan dan sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia. Kebebasan ini kembali dikuatkan dengan Undang-undang yaitu Undang undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28E berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.⁹³

Pasal ini menjamin semua warga negara untuk bebas mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, tanpa takut adanya hal yang akan

⁹² Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁹³ Undang Undang Dasar 1945

mengganggunya. Berbicara dalam rangka mengeluarkan pendapat tidak hanya secara lisan dan tulisan ataupun langsung kepada seseorang, tetapi juga berbicara kepada banyak orang, termasuk di media sosial.

Setiap orang tidak hanya menyampaikan pendapat guna menyampaikan pemikirannya, tetapi juga menyampaikan informasi yang diperolehnya kepada orang lain. Saat yang sama, setiap orang dalam menyampaikan pendapat ataupun menyebarkan informasi tidak boleh melanggar kehormatan atas hak dan kebebasan orang lain sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J UUD 1945 berikut:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”⁹⁴

Menurut UUD 1945, kebebasan berbicara merupakan Hak Asasi Manusia sehingga harus dilindungi. Pelaksanaan kebebasan berbicara diwujudkan dalam aturan tentang kebebasan berpendapat di muka umum. Sekalipun ada kebebasan dan merupakan hak asasi, pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan hak asasi orang lain sehingga perlu ada pembatasan-pembatasan. Pembatasan ini pada dasarnya juga sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia yang juga dimiliki oleh orang lain.

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam TAP Nomor XVII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Hak Asasi

⁹⁴ *Ibid.*

Manusia Pasal 5 bagian lampiran yang menyatakan pandangan dan sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia. Pandangan dan sikap Bangsa Indonesia sudah jelas bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat sebagai karunia Tuhan yang berfungsi menjaga kelangsungan hidupnya yang tidak boleh dirampas, diganggu gugat oleh siapapun.⁹⁵

Pembatasan juga berarti aturan yang harus dipenuhi oleh orang yang akan berbicara di muka umum baik dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas. Dalam Pasal 9 UU No. 9 tahun 1998 dinyatakan sebagai berikut:

Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum. kecuali:

- a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut,
- b. stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
- c. pada hari besar nasional.⁹⁶

Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Orang bebas berbicara atau berpendapat di muka umum, namun dilarang dilakukan di tempat ibadah, instansi militer, rumah sakit, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, terminal, dan objek-objek vital nasional. Penyampaian pendapat juga dilarang membawa senjata tajam.

⁹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 90.

⁹⁶ , Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,

Tata cara berbicara di muka umum harus memenuhi ketentuan yaitu diberitahukan secara tertulis oleh pimpinan atau penanggung jawab kelompok selambat-lambatnya 3 hari sebelumnya. Namun, untuk kegiatan ilmiah dan kegiatan keagamaan tidak perlu ada pemberitahuan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 UU No. 9 tahun 1998. Sebagai bentuk perlindungan, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan kepada pihak yang menyampaikan pendapat. Bahkan, bagi pihak yang menghalang-halangi

Kebebasan berbicara dapat dikenai pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 UU No. 9 tahun 1998 sebagaimana dalam kutipan berikut:

Pasal 18

1. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.⁹⁷

Ketentuan dalam Pasal 18 tersebut menegaskan bahwa negara melindungi hak-hak berbicara warga negara.

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dilindungi sehingga setiap orang bisa menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan, baik melalui media cetak maupun elektronik. Pendapat bisa berisi apa saja, termasuk mengkritik pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

⁹⁷ , Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,

4. Berdasarkan Ketentuan Undang-undang ITE

Kebebasan berpendapat tidak lagi hanya disalurkan melalui forum-forum pertemuan, tetapi juga melalui media sosial. Pengaturan kebebasan berpendapatpun mengatur bagaimana berpendapat melalui media sosial. UU No 11 tahun 2008 tentang ITE merupakan undang-undang yang pertama mengatur berpendapat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditegaskan dalam konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa munculnya UU ITE ini yaitu untuk menjamin pengakuan dan menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keamanan bertemu tunggal dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, perlu untuk mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dalam rangka mewujudkan keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum.

Penjelasan bagian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa pembatasan yang ditetapkan oleh hukum semata-mata untuk tujuan menjamin pengakuan dan menghormati hak-hak dan kebebasan dan lain untuk memenuhi hanya tuntutan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban

umum dalam suatu masyarakat demokratis.

UU ITE mengatur tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda tangan Elektronik (Bab III), Penyelenggaraan Sertifikasi elektronik dan Sistem Elektronik (Bab IV), Transaksi Elektronik (Bab V), Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi (Bab VI), Perbuatan yang dilarang (Bab VII), Penyelesaian Sengketa (Bab VIII), Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat (Bab IX), Penyidikan (Bab X) dan Ketentuan Pidana (Bab XI). Agar suatu Undang-undang dapat berjalan dengan baik, maka pembentuk undang-undang memerintahkan melalui UU ITE untuk membuat sejumlah Peraturan Pemerintah (PP).

Kajian UU ITE pada penelitian ini difokuskan pada Pasal 27 tentang distribusi informasi, dan Pasal 28. Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 28 UU ITE membatasi kebebasan berpendapat. Adapun isinya adalah sebagai berikut.

Pasal 27 ayat (1):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 27 ayat (3):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 27 ayat (4):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pasal 28 UU ITE pun memuat pengaturan mengenai kebebasan berpendapat seperti menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, serta menimbulkan kebencian. Muatan Pasal 28 UU ITE, sebagai berikut:

1. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”
2. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Pasal 27 ayat (3) dinilai oleh sebagian pihak sebagai Pasal kontroversial. Hal ini kontroversial dan pernah digugat di MK. Pengadilan menolak dengan alasan hak semua warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyimpan informasi. Namun, seharusnya tidak mengurangi hak orang lain untuk melindungi diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat dan nama baik. Kewenangan negara untuk mengatur dapat dibenarkan dalam rangka menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan untuk pemenuhan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan nama baik seseorang. Selalu menurut Mahkamah, ayat (3) Pasal 27 Batas hanya dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau informasi transmit atau dokumen yang berisi elektronik unsur penghinaan. Pembatasan tidak dalam rangka atau mencelupkan memasung hak dasar untuk mencari, memperoleh informasi.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 menyatakan bahwa informasi

elektronik yang dikirimkan tidak bersifat mengganggu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) berikut:

1. Pengirim wajib memastikan Informasi Elektronik yang dikirim benar dan tidak bersifat mengganggu.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengiriman Informasi Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri.

Kebebasan berpendapat dilindungi dalam arti orang boleh berpendapat sepanjang tidak mengganggu.

C. Tinjauan Posisi Kasus

1. Posisi kasus

Kasus ini bermula pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Perumahan Bumi Kualu Damai (BKD) I Blok C.03 RT.010 RW.002.

Dusun V Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa selaku Ketua RW.002 Dusun V Desa Kualu mendatangi kegiatan Gotong Royong Pembangunan

Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA) dan Posyandu, karena terdakwa merasa kesal saat pelaksanaan gotong royong tersebut tidak dihadiri oleh saksi korban Suryono selaku Ketua RT.010 RW.002 Dusun V Desa Kualu dan Warga RT.010, kemudian terdakwa yang memiliki media sosial Facebook lalu mengakses akun Facebook menggunakan handphone Nokia X2 warna Hitam milik terdakwa dan langsung menuliskan

“Gotong royong pembangunan PDTA dn POS YANDU.. BKD bersama RT.3 semoga goro minggu depan RT.10 tergerak hatinya membawa warganya kalau memang kepengen warganya kompak”,

Setelah itu satu jam berikutnya terdakwa kembali menuliskan pada akun Facebook:

“Gotong royong pembangunan PDTA.. dn POS YANDU BKD.. alhamdulillah cman BKD 1 RT.10 yg ngk mau perduli padahal katanya kebersamaan.. mereka sibuk dngan perlombaan yg ada untuknya secara materi mungkin ketimbang buat bekal ahirat.. karna mereka ngk akan ada yg mati”.

Selanjutnya saksi Ady Purnomo yang merupakan Warga RT.010 dan berteman dengan akun Facebook terdakwa, setelah melihat dan membaca tulisan pada akun Facebook terdakwa tersebut kemudian saksi Ady Purnomo memberitahukan kepada saksi korban yang saat itu sedang bersama saksi Yunizel, lalu malam harinya diadakan pertemuan oleh saksi korban dengan beberapa Warga RT.010 dari pertemuan itu diketahui bahwa sebagian Warga RT.010 ada mengikuti kegiatan gotong royong tersebut, salah satunya saksi Rizaliadi yang mengatakan kegiatan gotong royong tersebut berlangsung mulai jam 08.00 WIB s/d jam 12.00 WIB.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017, saksi Yunizel yang juga berteman dengan akun Facebook terdakwa melihat dan membaca pada akun Facebook terdakwa tulisan:

“Di perumahan BKD 1 RT.10.. uang ronda di mintak.. tapi yg ronda ngk ada satu org pun.. mssak aku sendirian yg ronda sampek pagi.. woi Pak RT.10.. jangan pandainya berbohong sana sini aja ingat kematian jngan menumpuk dosa aj kerja”.

Setelah itu saksi Yunizel memberitahukan kepada saksi Ady Purnomo dan saksi korban, yang mana terkait dengan uang ronda tersebut terdapat ketentuan yang telah disepakati warga apabila ada warga mendapat giliran ronda namun tidak bisa hadir maka ia wajib memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Keamanan Lingkungan dan selain itu ia juga wajib mencari pengganti serta dibebankan membayar uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada yang menggantikannya bukan kepada saksi korban. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban dan keluarga merasa malu dengan masyarakat sekitar.

Suib bin Jali dalam kasus ini didakwa dengan dakwaan Alternatif dimana yang bersangkutan diduga telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik.⁹⁸

2. Dakwaan

Terdakwa diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan (Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn). Dengan surat Dakwaan Alternatif, Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suib bin Jali, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Perumahan Bumi Kualu Damai (BKD) I Blok C.03 RT.010 RW.002

Dusun V Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagai berikut:

“Dengan “sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”,

Di lakukan oleh terdakwa dengan cara yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa selaku Ketua RW.002 Dusun V Desa Kualu mendatangi kegiatan Gotong Royong

⁹⁸ Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Pembangunan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA) dan Posyandu, karena terdakwa merasa kesal saat pelaksanaan gotong royong tersebut tidak dihadiri oleh saksi korban Suryono selaku Ketua RT.010 RW.002 Dusun V Desa Kualu dan Warga RT.010, kemudian terdakwa yang memiliki media sosial Facebook lalu mengakses akun Facebook menggunakan handphone Nokia X2 warna Hitam milik terdakwa dan langsung menuliskan

“Gotong royong pembangunan PDTA dn POS YANDU.. BKD bersama RT.3 semoga goro minggu depan RT.10 tergerak hatinya membawa warganya kalau memang kepengen warganya kompak”,

Setelah itu satu jam berikutnya terdakwa kembali menuliskan pada akun Facebook sebagai berikut:

“Gotong royong pembangunan PDTA.. dn POS YANDU BKD.. alhamdulillah cman BKD 1 RT.10 yg ngk mau perduli padahal katanya kebersamaan.. mereka sibuk dngan perlombaan yg ada untungnya secara materi mungkin ketimbang buat bekal ahirat.. karna mereka ngk akan ada yg mati”.

Selanjutnya saksi Ady Purnomo yang merupakan Warga RT.010 dan berteman dengan akun Facebook terdakwa, setelah melihat dan membaca tulisan pada akun Facebook terdakwa tersebut kemudian saksi Ady Purnomo memberitahukan kepada saksi korban yang saat itu sedang bersama saksi Yunizel, lalu malam harinya diadakan pertemuan oleh saksi korban dengan beberapa Warga RT.010 dari pertemuan itu diketahui bahwa sebagian Warga RT.010 ada mengikuti kegiatan gotong royong tersebut, salah satunya saksi Rizaliadi yang mengatakan kegiatan gotong royong tersebut berlangsung mulai jam 08.00 WIB s/d jam 12.00

WIB. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017, saksi Yunizel yang juga berteman dengan akun Facebook terdakwa melihat dan membaca pada akun Facebook terdakwa tulisan:

“Di perumahan BKD 1 RT.10.. uang ronda di mintak.. tapi yg rondangk ada satu org pun.. mssak aku sendirian yg ronda sampek pagi.. woi Pak RT.10.. jangan pandainya berbohong sana sini aja ingat kematian jnganmenumpuk dosa aj kerja”.

Setelah itu saksi Yunizel memberitahukan kepada saksi Ady Purnomo dan saksi korban, yang mana terkait dengan uang ronda tersebut terdapat ketentuan yang telah disepakati warga apabila ada warga mendapat giliran ronda namun tidak bisa hadir maka ia wajib memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Keamanan Lingkungan dan selain itu ia juga wajib mencari pengganti serta dibebankan membayar uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada yang menggantikannya bukan kepada saksi korban. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban dan keluarga merasa malu dengan masyarakat sekitar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Suib bin Jali, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus

2017, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Perumahan Bumi Kualu Damai (BKD) I Blok C.03 RT.010 RW.002

Dusun V Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagai berikut:

“Dengan “sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”,

Di lakukan oleh terdakwa dengan cara yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa selaku Ketua RW.002 Dusun V Desa Kualu mendatangi kegiatan Gotong Royong Pembangunan Pendidikan Diniyah Takmiliah Awaliyah (PDTA) dan Posyandu, karena terdakwa merasa kesal saat pelaksanaan gotong royong tersebut tidak dihadiri oleh saksi korban SURYONO selaku Ketua RT.010 RW.002 Dusun V Desa Kualu dan Warga RT.010, kemudian terdakwa yang memiliki media sosial Facebook lalu mengakses akun Facebook menggunakan handphone Nokia X2 warna Hitam milik terdakwa dan langsung menuliskan

“Gotong royong pembangunan PDTA dn POS YANDU.. BKD bersama RT.3 semoga goro minggu depan RT.10 tergerak hatinya membawa warganya kalau memang kepengen warganya kompak”,

Setelah itu satu jam berikutnya terdakwa kembali menuliskan pada akun Facebook sebagai berikut:

“Gotong royong pembangunan PDTA.. dn POS YANDU BKD.. alhamdulillah cman BKD 1 RT.10 yg ngk mau perduli padahal katanya kebersamaan.. mereka sibuk dngan perlombaan yg ada untuknya secara materi mungkin ketimbang buat bekal ahirat.. karna mereka ngk akan ada yg mati”.

Selanjutnya saksi Ady Purnomo yang merupakan Warga RT.010 dan berteman dengan akun Facebook terdakwa, setelah melihat dan membaca tulisan pada akun Facebook terdakwa tersebut kemudian saksi Ady Purnomo memberitahukan kepada saksi korban yang saat itu sedang bersama saksi Yunizel, lalu malam harinya diadakan pertemuan oleh saksi korban dengan beberapa Warga RT.010 dari pertemuan itu diketahui bahwa sebagian Warga RT.010 ada mengikuti kegiatan gotong royong tersebut, salah satunya saksi Rizaliadi yang mengatakan kegiatan gotong royong tersebut berlangsung mulai jam 08.00 WIB s/d jam 12.00 WIB. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017, saksi Yunizel yang juga berteman dengan akun Facebook terdakwa melihat dan membaca pada akun Facebook terdakwa tulisan

“Di perumahan BKD 1 RT.10.. uang ronda di mintak.. tapi yg rondang ada satu org pun.. mssak aku sendirian yg ronda sampek pagi.. woi Pak RT.10.. jangan pandainya berbohong sana sini aja ingat kematian jnganmenumpuk dosa aj kerja”,

Setelah itu saksi Yunizel memberitahukan kepada saksi Ady Purnomo dan saksi korban, yang mana terkait dengan uang ronda tersebut terdapat ketentuan yang telah disepakati warga apabila ada warga mendapat giliran ronda namun tidak bisa hadir maka ia wajib memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Keamanan Lingkungan dan selain itu ia juga wajib mencari pengganti serta dibebankan membayar

uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada yang menggantikannya bukan kepada saksi korban. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban dan keluarga merasa malu dengan masyarakat sekitar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUH Pidana⁹⁹

3. Putusan

Dalam putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Kamis 25 Oktober 2018 Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Maka atas dasar tersebut maka hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suib bin Jali, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

⁹⁹ Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna Hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);
6. Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh Cecep Mustafa,S.H.,L.LM. sebagai Hakim Ketua, Meni Warlia,S.H.,M.H. dan Ahmad Fadil,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 OKTOBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R Sianturi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Deddy Iwan Budiono,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Putusan Nomor.395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya.

Akan tetapi di dalam suatu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum lain pada umumnya, yaitu bahwa didalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed*, atau penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya.¹⁰¹

Tindak Pidana adalah Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁰² Tindak Pidana adalah perilaku (*conduct*) yang oleh Undang-undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi

¹⁰¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 16.

¹⁰² P.A.F Lamintang, Francischus Thrnjunior, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 68.

pelakunya.¹⁰³

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰⁴ Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).¹⁰⁵ Dari jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus di kaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain.

¹⁰³ Raharjo, A, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 89.

¹⁰⁴ Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, 2011, hlm. 42.

¹⁰⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 22.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.¹⁰⁶

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.¹⁰⁷

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks

¹⁰⁶ Maskun, *Kejahatan Siber*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 83.

¹⁰⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 89.

perbuatannya.¹⁰⁸

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal”).¹⁰⁹

Pencemaran nama baik yang oleh Undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang

¹⁰⁸ Mudzakir, *Op.*, Cit. 16.

¹⁰⁹ Raharjo, A, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 12.

- supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00(empat ribu lima ratus rupiah).
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
 3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membeladiri.¹¹⁰

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan disana), yang merupakan dari pencemaran dalam ayat (2). Pada ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. Sedangkan pada ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis pada ayat (2). Ayat (3) merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran dan dapat juga disebut alasan penghapus pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis.¹¹¹

Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menguraikan kronologis peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Perumahan Bumi Kualu Damai (BKD) I Blok C.03 RT.010 RW.002.

Dusun V Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

¹¹⁰ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹¹¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Banyumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 80.

Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa selaku Ketua RW.002 Dusun V Desa Kualu mendatangi kegiatan Gotong Royong Pembangunan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA) dan Posyandu, karena terdakwa merasa kesal saat pelaksanaan gotong royong tersebut tidak dihadiri oleh saksi korban Suryono selaku Ketua RT.010 RW.002 Dusun V Desa Kualu dan Warga RT.010, kemudian terdakwa yang memiliki media sosial Facebook lalu mengakses akun Facebook menggunakan handphone Nokia X2 warna Hitam milik terdakwa dan langsung menuliskan

“Gotong royong pembangunan PDTA dn POS YANDU.. BKD bersama RT.3 semoga goro minggu depan RT.10 tergerak hatinya membawa warganya kalau memang kepengen warganya kompak”

Setelah itu satu jam berikutnya terdakwa kembali menuliskan pada akun Facebook:

“Gotong royong pembangunan PDTA.. dn POS YANDU BKD.. alhamdulillah cman BKD 1 RT.10 yg ngk mau perduli padahal katanya kebersamaan.. mereka sibuk dngan perlombaan yg ada untuknya secara materi mungkin ketimbang buat bekal ahirat.. karna mereka ngk akan ada yg mati”.

Selanjutnya saksi Ady Purnomo yang merupakan Warga RT.010 dan berteman dengan akun Facebook terdakwa, setelah melihat dan membaca tulisan pada akun Facebook terdakwa tersebut kemudian saksi Ady Purnomo

memberitahukan kepada saksi korban yang saat itu sedang bersama saksi Yunizel, lalu malam harinya diadakan pertemuan oleh saksi korban dengan beberapa Warga RT.010 dari pertemuan itu diketahui bahwa sebagian Warga RT.010 ada mengikuti kegiatan gotong royong tersebut, salah satunya saksi Rizaliadi yang mengatakan kegiatan gotong royong tersebut berlangsung mulai jam 08.00 WIB s/d jam 12.00 WIB.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017, saksi YUNIZEL yang juga berteman dengan akun Facebook terdakwa melihat dan membaca pada akun Facebook terdakwa tulisan:

“Di perumahan BKD 1 RT.10.. uang ronda di mintak.. tapi yg ronda ngk ada satu org pun.. mssak aku sendirian yg ronda sampek pagi.. woi Pak RT.10.. jangan pandainya berbohong sana sini aja ingat kematian jngan menumpuk dosa aj kerja”.

Setelah itu saksi Yunizel memberitahukan kepada saksi Ady Purnomo dan saksi korban, yang mana terkait dengan uang ronda tersebut terdapat ketentuan yang telah disepakati warga apabila ada warga mendapat giliran ronda namun tidak bisa hadir maka ia wajib memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Keamanan Lingkungan dan selain itu ia juga wajib mencari pengganti serta dibebankan membayar uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada yang menggantikannya bukan kepada saksi korban. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban dan keluarga merasa malu dengan masyarakat sekitar.

Atas perbuatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum kemudian menggunakan dakwaan alternatif kepada Terdakwa dengan Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1)

UU ITE dan Pasal Pasal 310 Ayat (1) KUH Pidana.

Jaksa Penuntut Umum selain menggunakan Pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE juga menggunakan Pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP. Jika melihat faktanya, inti dari permasalahan hukum pada kasus ini terletak pada perbuatan terdakwa yang kemudian membuat korban merasa terhina dan nama baiknya tercemar. Penggunaan dakwaan Alternatif yang menggunakan ketentuan pada UU ITE dan aturan dalam KUHP tentang pencemaran nama baik tersebut telah sesuai dengan dengan Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 dan No. 2/PUU-VII/2009 mengenai *Judicial Review* terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Salah satu isu yang dibahas dalam putusan tersebut adalah mengenai kedudukan norma hukum pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan kaitannya dengan norma hukum pidana dalam Pasal-pasal KUHP yang mengatur tindak pidana penghinaan. Majelis menafsirkan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI KUHP tentang Penghinaan. Jadi, norma hukum pokok atau dasar (*genus delict*) berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan pemberlakuan secara khusus ke dalam undang-undang. Pemberlakuan secara khusus dilakukan terkait dengan karakteristik yang tidak bisa diterapkan begitu saja dengan keadaan umum. Oleh karena itu, penggunaan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diperluas ke dalam bidang informasi dan transaksi elektronik. Perluasan tersebut dilakukan karena bentuk-bentuk

penyebarluasan delik penghinaan dilakukan dengan berbagai macam cara baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus atau tertentu. Sedangkan, unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam KUHP.

Kedudukan norma pada UU ITE yang demikian menunjukkan bahwa karakteristik penghinaan dalam UU ITE tetap merujuk pada pengaturan pada KUHP. Salah satunya adalah mengenai syarat pengaduan untuk dapat dituntut yang harus juga diberlakukan pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Selain itu, penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga harus merujuk pada salah satu bentuk penghinaan yang diatur dalam KUHP. Hal ini tentunya dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangaka/terdakwa mengenai tuduhan yang dipersangkakan, kepadanya. Bentuk penghinaan tersebut dapat berupa penistaan, penistaan tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan palsu, persangkaan palsu, dan penghinaan kepada orang yang sudah mati.

Dakwaan alternatif menggunakan ketentuan pada UU ITE dan ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP membuat pembuktian unsur Pasalnya menjadi jelas terutama dalam hal pembuktian unsur “yang memiliki unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dalam hal ini, penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE merujuk pada Pasal Penghinaan di KUHP mengakibatkan jelasnya bentuk penghinaan yang dituduhkan atau didakwakan. Hal ini tentunya memberikan kepastian hukum bagi terdakwa terutama dalam menyusun pembelaan. Sehingga dapat memberi kesan bahwa suatu kasus harus diikuti dengan pemahaman hukum yang baik dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Alat bukti dalam penerapannya di pengadilan pidana memang sering kali mengalami berbagai masalah, dari pihak jaksa dalam memperolehnya, ataupun hakim dalam mencermati dan menilai suatu alat bukti, Lalu bagaimana KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sebenarnya, adalah sebuah kajian yang harus dibahas untuk mencermati dan menyelesaikan masalah penerapan alat bukti yang ada dalam pengadilan pidana.¹¹²

Pertama adalah pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”¹¹³ Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Pasal 183 KUHAP tersebut diawali dengan kata hakim, maka bagaimana hakim menjatuhkan pidana sangat berpengaruh sekali dalam kemampuan dan pengetahuan hakim dalam beracara pidana dan menganalisa alat bukti. Hal ini menjadi sangat penting disebabkan karena peran hakim dalam persidangan pidana bersifat aktif, berbeda dengan hakim dalam persidangan perdata yang hanya melihat pada kebenaran formil.¹¹⁴

¹¹² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 28.

¹¹³ Abdul Hakim Nusantara, Luhut M P Pangaribuan Mas Achmad Sentosa, *KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm. 62.

¹¹⁴ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 81.

Kebenaran materiil adalah apa yang dicari oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam peradilan pidana.

Hakim dituntut untuk dapat memutuskan apakah terdakwa bersalah dalam tindakannya maupun dibebaskan atas tindakannya, meskipun dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut).

Karim Nasution mengatakan, bahwa jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.

Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, tetapi haruslah memperolehnya dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, umpamanya dalam hal terdakwa tidak mengaku, dengan kesaksian dari sekurang-kurangnya dua orang yang telah disumpah dengan sah.

Jika hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan, maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan pembebasan dari tuduhan. Dengan demikian, umpamanya walaupun 10 orang saksi menerangkan di atas sumpah bahwa mereka telah melihat seseorang membakar rumah, maka hakim tidaklah wajib menjatuhkan hukuman, jika ia tidak yakin bahwa kesaksian-kesaksian tersebut benar-benar dapat dipercaya, dan oleh sebab tujuan dari proses pidana

adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, maka ia akan membebaskan terdakwa. Haruslah diingat bahwa keyakinan hakim tersebut bukanlah timbul dengan sendirinya saja, tetapi haruslah timbul dari alat-alat bukti yang sah disebut dalam Undang-undang, dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Tidakkah dapat dipertanggung jawabkan suatu putusan yang walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah, hakim dengan begitu saja menyatakan bahwa ia tidak yakin, dan karena itu ia membebaskan terdakwa, tanpa menjelaskan lebih jauh apa sebab-sebabnya ia tidak yakin tersebut.¹¹⁵

Hakim memang tidak dapat mencapai kebenaran seratus persen dalam meyakini bahwa suatu tindakan yang dilakukan seorang dengan alat-alat bukti, maka acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara hakim dan kebenaran sejati

Masalah keyakinan hakim ini sangat ditentukan dalam penerapan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Sebagaimana diketahui, bahwa hakim dalam aturannya harus berpegang pada 5 macam alat bukti yang sah yang diatur pasal 184 ayat (1) KUHAP. Maka dalam hal ini, sistem teori pembuktian yang digunakan oleh hakim adalah *Negatief Wettelijk*, yaitu pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal itu juga dikatakan oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. bahwa HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan

¹¹⁵ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 66.

undang-undang negatif.¹¹⁶

Kedua, dalam pasal 183 KUHAP tersebut disebutkan batas minimum alat bukti yang sah, yaitu dua alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yang dimaksud dengan alat bukti dalam pasal 184 KUHAP menerangkan bahwa klasifikasi bukti, Adapun bunyi pasal 184 adalah sebagai berikut:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.¹¹⁷

Batas minimal dua alat bukti ini sebenarnya adalah untuk melindungi terdakwa dari sikap sewenang-wenang hakim dalam menjatuhkan hukuman. Batas minimal ini lahir dari asas hukum acara pidana yang dikenal dengan istilah “*Presumption of Innocent*” yang artinya setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan yang terbukti dari pembuktian yang ada di persidangan.

Segi positif asas “*presumption of innocent*” adalah sangat memberi

¹¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 41.

¹¹⁷ Hartono, *Penyidikan Penegakan Hukum Pidana Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2012, Hlm. 50

perhatian terhadap perlindungan HAM, sebab semua tindakan yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan aturan-aturan hukum. Oleh sebab itu dua alat bukti itu dalam batas minimum itu adalah untuk melindungi hak terdakwa dari kesalahan atau kekeliruan dalam memutuskan salah benarnya terdakwa melakukan tindak pidana

Ketiga, dalam pasal 183 KUHP tersebut disebutkan persesuaian atas keyakinan hakim terhadap peristiwa pidana yang terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal ini yang terkadang sangat sulit untuk dibuktikan, sebab alat bukti yang diajukan di persidangan terkadang belum cukup atau tidak cukup kuat, hal ini terjadi karena banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi pada alat bukti. Sebagai contoh yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan di tempat terbuka (kebun/lapangan) yang akhirnya dibangun sebuah rumah atau kantor. Tempat terjadinya tindak pidana ini telah berubah yang pada akhirnya menyulitkan terdakwa ataupun korban untuk membuktikan bahwa telah benar-benar terjadi suatu tindak pidana.¹¹⁸

Kalimat ia (hakim) memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa benar terdakwalah yang bersalah melakukannya, dalam pasal 183 KUHP, adalah sebenar-benar pembuktian, di mana antara alat bukti dan perbuatan pidana yang di tunjukan itu benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Artinya, terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana dengan kesesuaian alat bukti yang ditunjukan, sehingga ia hakim benar-benar

¹¹⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 48.

memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah.

Putusan Penerapan alat bukti di Pengadilan Negeri, penulis akan memberikan analisis terhadap putusan tersebut sesuai dengan metode penelitian yang penulis tulis sebelumnya.

Pertama adalah mengenai kesesuaian praktik penerapan alat bukti dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pasal 183 KUHP yaitu, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya¹¹⁹. Dari fakta Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Bangkinang, yaitu mengenai Putusan Nomor: Nomor.395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn ditemukan kesesuaian antara lain:

1. Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan isi pasal 183 KUHP, yaitu dengan memperoleh alat bukti yang diberikan oleh para Pihak Korban dan Jaksa Penuntut Umum berupa Kesaksian Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Korban dan Keterangan Terdakwa, Petunjuk yang berupa Barang-barang Bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan serta Keterangan Terdakwa.
2. Dari alat-alat bukti tersebut, hakim telah memperoleh keyakinannya terhadap terdakwa mengenai adanya tindak pidana dan terdakwa yang benar-benar bersalah melakukannya.

Kedua, adalah mengenai penerapan alat bukti yang sah, yaitu alat bukti

¹¹⁹ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 53.

yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) yaitu alat bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.¹²⁰ Dari fakta Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengenai Putusan Nomor: 395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn ditemukan kesesuaian antara lain :

1. Keterangan Saksi yang diterapkan telah memiliki kriteria yang sesuai dengan pasal 185 KUHP seperti keterangan saksi di ikuti sumpah, keterangan itu di dengar, dilihat dan dialami sendiri, keterangan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan, keterangan beberapa saksi yang cukup dan disertai alat bukti yang sah serta keterangan saksi lain yang berdiri sendiri yang membentuk suatu rangkaian peristiwa tentang adanya suatu tindak pidana
2. Keterangan Ahli yang diterapkan telah sesuai dengan bunyi pasal 186 KUHP
3. Petunjuk yaitu dalam penerapannya diperoleh dari barang bukti, keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa di sidang pengadilan.
4. Keterangan Terdakwa yaitu apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan.

Ketiga yaitu mengenai relevansi alat bukti dan kekuatan alat bukti dalam penerapannya di sidang pengadilan. Alat bukti yang relevan menurut Dr. Munir Fuady adalah:

¹²⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

“Suatu alat bukti di mana penggunaan alat bukti tersebut dalam proses pengadilan lebih besar kemungkinan akan dapat membuat fakta yang dibuktikan tersebut menjadi lebih jelas daripada jika alat bukti tersebut tidak digunakan”.

Dalam fakta kasus di persidangan ini, sebagaimana telah dijelaskan dalam putusan, bahwa alat bukti yang digunakan dalam persidangan tersebut cukup relevan.

Hukum sebagai sarana pembaharuan yang diterapkan pada penggunaan internet, maka peraturan hukum terutama yang tertulis atau peraturan perundang-undangan harus dapat mengubah masyarakat yang tidak paham menjadi paham, dan yang belum mahir terhadap teknologi menjadi mahir teknologi. Disisi lain, melalui Peraturan Perundang-Undangan juga harus dapat memperbaharui kesadaran para pengguna internet mengenai hak mengeluarkan pendapat melalui teknologi informasi.¹²¹

Hak mengeluarkan pendapat adalah hak yang dilindungi serta dijamin oleh negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat. Pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau pikiran, dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang

¹²¹ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 34.

mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional.¹²² Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir.

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE belum memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat di dalam media internet. Ketentuan dalam peraturan dalam UU ITE sebatas berupa larangan (perbuatan yang tidak boleh dilakukan), sedangkan hak yang dapat dimiliki (dilakukan) oleh pengguna (user) tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) ini hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, tidak menyangkut haknya. UU ITE hanya mengatur tentang pembuktian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal menggunakan Informasi Elektronik atau Data Elektronik, seperti yang terdapat dalam Pasal 7 dijelaskan:

“Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.”

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sangat jelas bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.¹²³

¹²² *Ibid.*, hlm. 24.

¹²³ Nurul Qamar, *Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 62.

Pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merujuk kepada pendapat Friedrich Julius Stahl¹²⁴ menunjukkan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan atas hak asasi manusia, negara Indonesia berdasarkan konstitusi adalah negara hukum dan secara teori sudah memenuhi unsur-unsur negara hukum salah satunya adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia, namun kebebasan berpendapat dalam dunia teknologi belum dijamin secara rinci dan jelas, seharusnya pemerintah memberikan payung hukum yang konkrit dan jelas batasannya sehingga tidak memunculkan banyak korban karena produk hukum yang multitafsir.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Putusan Nomor.395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kedilan (*ex aequo et bowo*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan

¹²⁴ Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, 2011, hlm. 23.

Tinggi/Mahkamah Agung.¹²⁵

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way tes*) berupa:

1. Benarkah putusan itu?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusan ini?¹²⁶

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa terduduk telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subyektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.¹²⁷

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Menurut Barda Nawawi Arief,

“Syarat pidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan (merupakan asas kemanusiaan)”.¹²⁸

Tujuan pemberian pidana terhadap terdakwa ialah sekedar memberikan suatu rasa yang tidak enak, baik yang tertuju pada jiwa, kebebasan, harta benda,

¹²⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 78.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 136.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 137.

¹²⁸ Arief, *Op., Cit*, hlm. 94.

hak-hak ataupun terhadap kehormatannya, sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga ia akan bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.¹²⁹ Hakim dalam penghukuman yang berupa penjatukan pidana harus menyadari Apa makna pembedaan tersebut atau dengan kata lain harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan yang dikenakan terhadap sesama manusia yang telah melanggar ketentuan Undang-undang.¹³⁰

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatukan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi.

Disebut bahwa dalam penjatukan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut

1. Kesalahan pembuat tindak pidana
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat tindak pidana
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat sesudah melakukan tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat pembuat tindak pidana
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan

¹²⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Semarang, 2014, hlm. 74.

¹³⁰ Rukmini, M, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, P.T Alumni, Bandung, 2009

10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.¹³¹

Harus diingat bahwa pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman terdakwa, harus ditujukan kepada hal terbuktinya peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa¹³² Oleh karna suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman pidana, selalu terdiri dari beberapa bagian, yang merupakan syarat bagi dapatnya perbuatan itu dikarenakan hukuman (*elementen dari delic*), maka tiap-tiap bagian itu harus ditinjau, apakah sudah dapat dianggap nyata terjadi¹³³

Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan non yuridis. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori *pertama* akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan *kedua* adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.

c) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis yaitu dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-pasal peraturan hukum pidana.

¹³¹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 94

¹³² Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97.

¹³³ *Ibid.*, hlm. 150.

d) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu latar belakang perbuatan pidana, akibat perbuatan pidana, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa.¹³⁴

Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait hak kebebasan berpendapat dalam Putusan Nomor: 395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut lalu memilih dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur diatas dengan cara memberikan definisi dari setiap unsur pencemaran nama baik menurut Pasal 27 Ayat (3) Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah dilanggar oleh terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

¹³⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 52.

Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa

Diajukannya Suib Bin Jali sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, yaitu:

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik:

Menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting*, yaitu *Modderman* yang menyatakan dalam *Memorie Van Toelichting*, maka sengaja itu “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*”. Dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal tersebut, dalam *Psychologi* orang tetap masih ragu-ragu apakah “*sengaja*” itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi

Van Hattum mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif “*sengaja*” itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik

Menurut Zevenbergen menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum.

Maksud “*dengan sengaja*” merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang dan merupakan refleksi dari niatnya

Istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalambukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian

- a. Bertentangan dengan hukum obyektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain atau
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- d. Tanpa kewenangan.

Berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti

yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap bermula pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa selaku Ketua RW.002 Dusun V Desa Kualu mendatangi kegiatan Gotong Royong Pembangunan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA) dan Posyandu, karena terdakwa merasa kesal saat pelaksanaan gotong royong tersebut tidak dihadiri oleh saksi korban Suryono selaku Ketua RT.010 RW.002 Dusun V Desa Kualu dan Warga RT.010, kemudian terdakwa yang memiliki media sosial Facebook lalu mengakses akun Facebook menggunakan handphone Nokia X2 warna Hitam milik terdakwa dan langsung menuliskan *“Gotong royong pembangunan PDTA dn Pos Yandu.. BKD bersama RT.3 semoga goro minggu depan RT.10 tergerak hatinya membawa warganya kalau memang kepengen warganya kompak”*, setelah itu satu jam berikutnya terdakwa kembali menuliskan pada akun Facebook *“Gotong royong pembangunan PDTA.. dn Pos Yandu BKD.. alhamdulillah cman BKD 1 RT.10 yg ngk mau perduli padahal katanya kebersamaan.. mereka sibuk dngan perlombaan yg ada untuknya secara materi mungkin ketimbang buat bekal ahirat.. karna mereka ngk akan ada yg mati”*, selanjutnya saksi Ady Purnomo yang merupakan Warga RT.010 dan berteman dengan akun Facebook terdakwa, setelah melihat dan membaca tulisan pada akun Facebook terdakwa tersebut kemudian saksi Ady Purnomo memberitahukan kepada saksi korban yang saat itu sedang bersama saksi Yunizel, lalu malam harinya diadakan pertemuan oleh saksi korban dengan beberapa Warga RT.010 dari pertemuan itu diketahui bahwa sebagian Warga RT.010 ada mengikuti kegiatan gotong royong tersebut,

salah satunya saksi Rizaliadi yang mengatakan kegiatan gotong royong tersebut berlangsung mulai jam 08.00 Wib s/d jam 12.00 Wib

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017, saksi Yunizel yang juga berteman dengan akun Facebook terdakwa melihat dan membaca pada akun Facebook terdakwa tulisan *“Di perumahan BKD 1 RT.10.. uang ronda di mintak.. tapi yg ronda ngk ada satu org pun.. mssak aku sendirian yg ronda sampek pagi.. woi Pak RT.10.. jangan pandainya berbohong sana sini aja ingat kematian jngan menumpuk dosa aj kerja”*, setelah itu saksi Yunizel memberitahukan kepada saksi Ady Purnomo dan saksi korban, yang mana terkait dengan uang ronda tersebut terdapat ketentuan yang telah disepakati warga apabila ada warga mendapat giliran ronda namun tidak bisa hadir maka ia wajib memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Keamanan Lingkungan dan selain itu ia juga wajib mencari pengganti serta dibebankan membayar uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada yang menggantikannya bukan kepada saksi korban

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban dan keluarga merasa malu dengan masyarakat sekitar, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum, berkaitan pula dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pada prinsipnya Terdakwa mendalilkan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa, sebagaimana Majelis Hakim telah

pertimbangkan sebelumnya dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif, maka nota pembelaan Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan oleh karena selama persidangan Terdakwa tidak membantah keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik dan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, sehingga Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak

Sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Ketua, Cecep Mustafa, SH, LL.M., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan keseluruhan saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara ini, telah nyata bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar dalam pelayanan kepentingan umum di masyarakat. Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan permasalahan komunikasi antara pimpinan RT, RW dan Desa. Terdakwa sebagai Ketua RW dan korban sebagai Ketua RT kesulitan untuk mengkomunikasikan Jadwal program Ronda yang bersamaan dengan jadwal Voli yang diadakan oleh Desa. Atas permasalahan, telah ada dukungan dari unsur pimpinan perangkat RT lainnya, Pimpinan Desa, Sekretaris Kecamatan, dan masyarakat untuk menjembatani komunikasi antara terdakwa selaku pimpinan RW dan korban selaku pimpinan RT, agar dapat bersama

menyukseskan program ronda dan program voli di masyarakat yang pada akhirnya, akan berkontribusi pada makna keadilan sosial di masyarakat.

Hakim Ketua berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suib Bin Jali tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan jaksa seperti dalam dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga dan membebaskannya dari semua dakwaan.
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna Hitam.
 - Dikembalikan kepada terdakwa atau dan benda itu disita.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, berdasarkan Penetapan Pengalihan Penahanan dari Majelis Hakim dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota tertanggal 27 September 2018 maka pengurangan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dihitung sesuai dengan ketentuan aturan yang diatur dalam KUHAP, Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna Hitam adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - b. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancarjalannya persidangan;
 - c. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
 - d. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Majelis Hakim memperhatikan, Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Didalam pertimbangan hakim penulis menilai masih memiliki sedikit kekurangan dalam menilai alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum karena Dalam putusan Pengadilan Nomor: 395/Pid.Sus/2018/PN.Bkn. Penulis paparkan sebagai berikut:

Keterangan Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum salah satunya bernama Ady Purnomo yang saksi mendapat informasi adanya pencemaran nama baik ini berasal atau diberitahu oleh Saksi Yunizel perihal tulisan pada akun Facebook milik terdakwa yang memuat:

“Di perumahan BKD 1 RT.10 uang ronda di mintak.. tapi yg ronda ngk ada satu org pun.. mssak aku sendirian yg ronda sampek pagi.. woi Pak RT.10 jangan pandainya berbohong sana sini aja ingat kematian jngan menumpuk dosa aj kerja”.

Menurut penulis ini merupakan saksi *de auditu*, yaitu keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu atau yang di dalam hukum acara pidana dikenal dengan *hearsay evidence*. Sehingga kurang tepat untuk dijadikan saksi, karena keterangan saksi ini hanya berupa opini-opini saja dan hal-hal yang telah umum diketahui mengenai pencemaran nama baik.

Penulis menilai pertimbangan majelis hakim dalam memberikan Putusan Hakim, bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan...” Pasal 183 KUHAP. Dari pasal ini penulis melihat bahwa dalam penerapan di dalam kasus pencemaran nama baik ini, Hakim telah menerapkan batas minimum alat bukti yang digunakan di peradilan pidana dan alat bukti yang digunakannya pun adalah alat bukti yang sah secara hukum.

Putusan hakim oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menurut penulis hanya memiliki aspek kepastian hukum tertulis saja, namun tidak untuk aspek keadilannya. Artinya hakim dalam memutus perkara ini hanya melihat dan berpandangan bahwa alat bukti yang diajukan telah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa yang benar bersalah melakukan tindak pidana itu.

Hakim seharusnya lebih cermat dalam hal ini, sebab majelis hakim jangan mengacuhkan alat bukti yang ditunjukkan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa. Terutama keterangan Saksi Abukari selaku Sekretaris Camat pernah diminta untuk mendamaikan pihak terdakwa dan korban, tetapi dilarang oleh camat karena beranggapan ini masalah pribadi. Saksi Bramantio yang merupakan imam mesjid

dan guru mengaji menjelaskan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Dalam saksi yang dihadirkan tersebut sebenarnya telah ada itikad baik dari terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan tetapi ditolak oleh pihak korban, maka diperlukan keyakinan hakim dapat mengalahkan alat-alat bukti yang ada apabila ia dengan sungguh-sungguh memperoleh keyakinan dari fakta persidangan bahwa terdakwa dapat diberikan hukuman yang lebih baik selain putusan terpidana.

Hakim dalam memberikan keputusannya bisa menegakkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksudnya bahwa hakim diperbolehkan membuat putusan yang keluar dari Undang-undang jika undang-undang itu membelenggunya dari keyakinan untuk menegakkan keadilan, sebab untuk itulah pengadilan sebagai tempat mencari dan menegakkan keadilan. Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif,

hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya seorang hakim bukan hanya terpaku kepada aturan yang berlaku tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*), yang sesuai agar menimbulkan keadilan hukum, Pandangan Hakim Ketua , Cecep Mustafa, SH, LL.M., berpendapat bahwa: “memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan keseluruhan saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara ini, telah nyata bahwa perbuatan yang

dilakukan terdakwa semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar dalam pelayanan kepentingan umum di masyarakat. Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan permasalahan komunikasi antara pimpinan RT, RW dan Desa. Terdakwa sebagai Ketua RW dan korban sebagai Ketua RT kesulitan untuk mengkomunikasikan Jadwal program Ronda yang bersamaan dengan jadwal Voli yang diadakan oleh Desa. Atas permasalahan, telah ada dukungan dari unsur pimpinan perangkat RT lainnya, Pimpinan Desa, Sekretaris Kecamatan, dan masyarakat untuk menjembatani komunikasi antara terdakwa selaku pimpinan RW dan korban selaku pimpinan RT, agar dapat bersama menyukseskan program ronda dan program voli di masyarakat yang pada akhirnya, akan berkontribusi pada makna keadilan sosial di masyarakat.

Pandangan dan Analisa hukum yang dilakukan oleh hakim ketua merupakan salah satu penerapan penemuan hukum oleh hakim agar dalam menimbang kesalahan Terdakwa tidak merugikan dan menimbulkan rasa keadilan, tetapi tidak disetujui oleh majelis hakim anggota yang pada akhirnya dari keputusan musyawarah hakim tetap menerapkan aturan yang berlaku, sehingga makna yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Belum dapat terealisasi dalam kenyataannya.

Kebebasan berpendapat dalam kehidupan berbegara seharusnya tidak mengurangi hak orang lain untuk melindungi diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat dan nama baik. Kewenangan negara untuk mengatur dapat dibenarkan

dalam rangka menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan untuk pemenuhan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan nama baik seseorang. Menurut Mahkamah, ayat (3) Pasal 27 Batas hanya dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau informasi transmisikan atau dokumen yang berisi elektronik unsur penghinaan. Pembatasan tidak dalam rangka atau mencelupkan memasung hak dasar untuk mencari, memperoleh informasi.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Menyatakan Bahwa Informasi Elektronik yang dikirimkan tidak bersifat mengganggu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) berikut:

1. Pengirim wajib memastikan Informasi Elektronik yang dikirim benar dan tidak bersifat mengganggu.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengiriman Informasi Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri.

Kebebasan berpendapat dilindungi dalam arti orang boleh berpendapat sepanjang tidak mengganggu.¹³⁵

¹³⁵ Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Informasi Elektronik

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaksa Penuntut Umum selain menggunakan dakwaan alternatif yaitu Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 310 Ayat (1) KUH Pidana. Penerapan alat bukti oleh hakim dalam peradilan pidana ini telah diterapkan dengan kesesuaian peraturan hukum positif yang ada, yaitu dengan melihat alat bukti yang relevan, dapat diterima, didapatkan secara legal dan memiliki kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, sehingga hakim yakin dari alat bukti tersebut telah benar-benar terjadi peristiwa pidana.
2. Pertimbangan hakim oleh hakim dalam peradilan pidana ini telah diterapkan dengan kesesuaian peraturan hukum positif yang ada kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, tetapi selain alat bukti dari penuntut umum, Hakim seharusnya tidak mengenyampingkan pertimbangan hukum penasihat hukum terdakwa, dan pertimbangan seharusnya bukan hanya tertuju kepada kepastian hukum saja tetapi lebih mengarah kepada penemuan hukum atau *rechtvinding*. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya seorang hakim bukan hanya terpaku kepada aturan yang berlaku tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan .

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya melakukan revisi ketentuan dalam UU ITE dengan memperjelas mengenai ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) tentang yang dimaksud dengan sengaja atau tanpa hak, mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya informasi, dan juga kriteria suatu pendapat yang dapat dikatakan mengandung unsur menghina atau mencemarkan nama baik seseorang serta mencantumkan ketentuan mengenai batasan-batasan dari pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang serta kewajiban yang melekat didalamnya agar dapat menjamin penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia orang lain baik secara individu maupun masyarakat tertentu. saran dari Penulis terhadap pemerintah hendaknya membuat aturan dan menegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, menegakan serta menjalankan dengan kode etik, sehingga pengaturan dan penegakan hukum terkait UU ITE menjadi jelas dan tidak menimbulkan banyak korban akibat adanya kasus dan penenaan Pasal yang “multitafsir”
2. Terhadap masyarakat hendaknya memperhatikan etika dalam kehidupan bermasyarakat dalam menggunakan haknya melalui media internet agar tercipta keselarasan, keadilan dan keseimbangan. Patuhi hukum yang berlaku dan jangan melanggar hukum yang ada, baik itu hukum di dunia maya, maupun hukum di dunia nyata. Sebab hukum di dunia maya juga berlaku terhadap dunia nyata serta sebaliknya. Begitu pula efek yang diberikan. Terhadap penyelenggara layanan (*provider*) hendaknya memberi batasan yang ditetapkan pemerintah atau memberi sanksi kepada pengguna internet yang tidak memperhatikan etika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Hakim Nusantara, Luhut M P Pangaribuan Mas Achmad Sentosa, *KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1992

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Banyumedia Publishing, Malang, 2013

Ali, A., dan Heryani, W, *Resep Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017

Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta 1987

Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2014

Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restorative Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020

Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

_____, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Semarang, 2014

Barda Nawawi arif, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan Dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang, 2017

Chazawi, A, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Dikdik M Arif Mansur Dan Elistris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, Bandung, 2003

Hartono, *Penyidikan Penegakan Hukum Pidana Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2012

Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011

Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, 2011

Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten), Di Dalam KUHP*,

Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Maskun, *Kejahatan Siber*, Kencana, Jakarta, 2011

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni Bandung, Bandung, 2004

M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, 2015

Ninieki Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Nurul Qamar, *Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 1997

P.A.F Lamintang, Francischus Thrnjunior, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Prasetyo, T., dan Barkatullah, A. H, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Raharjo, A, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Roeslan Saleh, *Perbutan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005

Rukmini, M, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, P.T Alumni, Bandung, 2009

Rumokoy, D. A., dan Maramis, F, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik Delik Khusus*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1984

Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1990

_____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, AKAPI, Bandung, 2007

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Teguh Sulistia, Ari Nur Netti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986

B. Artikel dan Jurnal

Agustina, S, *Harmonisasi Hukum Pengaturan Cyber Crime Dalam Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Mahkamah No.1 Vol 2, 2010

Huda, M. N, *Pencemaran Nama Baik Terhadap Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Mahkamah, 172, 2015

Meuwissen, D, *Teori Hukum*, Majalah Pro Justitia, Tahun XII, Nomor 2, 2004

Peiroll Gerard Notanubun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945*, Jurnal Ilmu Hukum, 2010

S, Z. *Analisis Terhadap Cyber Crime Sebagai Kejahatan Dalam Masyarakat*, Jurnal Mahkamah, 2011

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor. Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

D. Kamus

Tim Prima pena.(2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*. Jakarta:
Gita Media Press.

E. Internet

Digilib.unila.ac.id. (2018, April 15). Retrieved Mei 14, 2019, from
Digilib.unila.ac.id: <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>

Eprints.ums.ac.id. (2017, Agustus 22). Retrieved Mei 14, 2019, from
Eprints.ums.ac.id: <http://eprints.ums.ac.id/41970/17/BAB%20II.pdf>

wikipedia. (2019, april selasa). Retrieved april selasa, 2019, from wikipedia.com:

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/hak>

